

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH
BANK TERHADAP PERISTIWA PEMBOBOLAN KARTU KREDIT
(CARDING)**

Proposal penelitian untuk penulisan hukum dalam bentuk skripsi

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh:

Andika Satya Laksamana

30301800052

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
NASABAH BANK TERHADAP PERISTIWA PEMBOBOLAN
KARTU KREDIT (CARDING)



Dosen Pembimbing:

Dr. H.Amin Purnawan,SH,Sp.N,M.Hum
NIDN.0606126501

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
NASABAH BANK TERHADAP PERISTIWA PEMBOBOLAN
KARTU KREDIT (CARDING)**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**Andika Satya Laksamana
30301800052**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada tanggal 21 April 2022

Dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim penguji


Ketua




Dr. Denny Suwondo, SH, MH
NIDN 0617106301

Anggota

Anggota



Prof. Dr. Anis Mashadurohatun, S.H, M.Hum
NIDN.0621057002



Dr. Amin Purnawan, S.H, Sp.N, M.Hum
NIDN.0606126501

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Bambang Tri Bawono S.H.M.H
NIDN - 0607077601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Andika Satya Laksamana

NIM : 30301800052

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH
BANK TERHADAP PERISTIWA PEMBOBOLAN KARTU KREDIT”**

Adalah benar hasil karya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 31 Juli 2023



Andika Satya Laksamana
30301800052

PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andika Satya Laksamana

NIM : 30301800052

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa tugas akhir/skripsi dengan judul:

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BANK TERHADAP PERISTIWA PEMBOBOLAN KARTU KREDIT Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Serta memberikan hak bebas royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih media kan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila di kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 31 Juli 2023



The image shows a handwritten signature in black ink over a yellow 1000 Rupiah 'Meterai Tempel' (adhesive stamp). The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000 METERAI TEMPEL' and '6E43CAKX113276407'.

Andika Satya Laksamana
30301800052

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Proses sama pentingnya dibandingkan hasil. Hasilnya nihil tak apa. Yang penting sebuah proses telah dicanangkan dan dilaksanakan”

(Sujiwo Tejo)

“Jangan pernah menyalahkan siapapun dalam hidupmu. Orang baik memberimu kebahagiaan. Orang jahat memberimu pengalaman. Orang terburuk memberimu pelajaran. Dan orang terbaik memberimu kenangan”



Persembahan :

1. Allah SWT
2. Nabi Muhammad SAW
3. Kedua Orang Tua Penulis,
Bapak Parjianto dan Ibu
Widaningsih
4. Adik Penulis, Nanda
Bayu Saputra
5. Semua Pihak Yang
Membantu Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penulisan	5
D. Kegunaan penelitian	5
E. Terminologi	7
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Perbankan.....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	22
C. Tinjauan Tentang Nasabah	31
D. Tinjauan Tentang Kartu Kredit	33
E. Tinjauan Umum <i>Carding</i>	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Bentuk Perlindungan Hukum Nasabah Bank Terhadap Peristiwa Pembobolan Kartu Kredit (<i>Carding</i>)	46

B. Tanggungjawab Bank Dalam Mengembalikan Dana Nasabah Yang Menjadi Korban Dari Penyalahgunaan Kartu Kredit (Carding)	63
BAB IV PENUTUP	71
A. Simpulan.....	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73



KATA PENGANTAR

Bismillah. Alhamdulillah. Segala puji syukur ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BANK TERHADAP PERISTIWA PEMBOBOLAN KARTU KREDIT (CARDING)”** Skripsi ini disusun dalam rangka sebagai syarat menyelesaikan studi Strata Satu (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Acmad Arifullah , S.H., MH. selaku Ketua Program Sarjana Ilmu Hukum (S-1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Dr.H.Amin Purnawan, SH,Sp.N,M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah bersedia memberikan bimbingan dan arahan, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran kepada penulis selama masa perkuliahan.
6. Seluruh staf dan karyawan di Fakultas Hukum Unissula yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan.
7. Ibu dan Bapak yang sangat penulis cintai, Widaningsih dan Parjianto, yang telah merawat dan menyayangi penulis. Selalu mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk penulis.

8. Seseorang yang spesial, Kholisoh yang selalu memberikan perhatian, menemani di segala keadaan dan mengajarkan banyak hal.
9. Teman-teman yang penulis sayangi, Mba Santi, Aditia, Wildan, Adhim, Eza, Dio yang selalu mendukung, memotivasi dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga semua bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dapat dibalas Allah SWT sebagai kebaikan yang kembali kepada kalian. Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sehingga adanya kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan demi memperbaiki tulisan ini agar bisa bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, 27 Juli 2023

Penulis,



Andika Satya Laksamana

30301800052


ABSTRAK

Kartu kredit sebagai alat transaksi pembayaran non tunai memiliki celah keamanan yaitu munculnya kejahatan penipuan, celah kecil ini nampaknya dimanfaatkan oleh sekelompok orang tertentu untuk mencari keuntungan baik secara pribadi ataupun korporasi, berupa pembobolan kartu kredit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami mengenai perlindungan hukum bagi nasabah Bank yang mengalami pembobolan kartu kredit (*Carding*) dan bentuk tanggungjawab yang diberikan Bank dalam mengembalikan dana nasabah yang menjadi korban dari kejahatan *carding*.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif yaitu data atau informasi bersumber dari data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat ahli hukum. Selanjutnya dengan menganalisis data tersebut menggunakan metode kualitatif untuk menarik kesimpulan dan menuangkannya ke dalam penulisan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah bersifat secara langsung dan tidak langsung. Sedangkan ketika ada penyalahgunaan kartu kredit, bank bertanggungjawab untuk menyerahkan dana nasabah. Berkaitan dengan pertanggung jawaban dan juga upaya melindungi nasabah bank pasti tidak hanya seputar penerapan hukum saja, melainkan sanksi dan tata cara gugatan ganti rugi.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Bank, Carding



ABSTRACT

Credit cards as noncash cash transaction tools have a security breaching of fraudulent crimes, these small crevices seem to be used by a select group of people to benefit personally or by corporation, it's a credit-card breach. The purpose of this study is to know and understand the legal protection of bank customers who have credit card break-ins (carding) and the bank's form of responsibility in returning customers to victims of carding's crimes.

In the study using normatif juridical research approach is that data or information comes from secondary data such as law regulations, court rulings, legal theories, and legal opinions. Further analyzing the data uses qualitative methods to draw conclusions and pour them into writing.

The result showed legal protection given to customers is both immediate and indirect. While there is credit-card abuse, the bank is responsible for the removal of the bank's funds. As well as efforts to protect bank customers must concern not only the application of the law but also the sanctions and ordinance of a compensation suit.

Keywords: *Legal Protection, Bank, Carding*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan *financial intermediaries* sebagai pemegang peran penting proses pembangunan suatu negara, dan memiliki pengaruh besar terhadap kegiatan perekonomian suatu negara.¹ Lembaga perbankan sebagai pilar utama perekonomian harus dapat mencapai tujuan perbankan nasional yaitu sesuai dengan “Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan”, yang sekarang diperbarui oleh “Undang-Undang nomor 10 tahun 1998”. Negara dalam rangka mendorong laju ekonomi supaya meningkat, pemerataan, dan stabilitas nasional, serta meningkatkan kesejahteraan semua orang sebagai kerangka kerja.²

Kemajuan perbankan suatu negara bisa menjadi ukuran bahwa negara tersebut berstatus negara yang maju. Ketika negara mulai maju, maka bank semakin memiliki peran besar dalam mengendalikannya. Laju peningkatan ekonomi negara juga akan semakin pesat. Peningkatan laju ekonomi yang pesat, mengharuskan transaksi keuangan berjalan setiap waktu sehingga transaksi tunai maupun non tunai sangat dibutuhkan setiap saat. Selain itu, dengan adanya fasilitas jual beli dan transaksi online, kini memberikan kemudahan bagi para pelaku konsumen dan bisnis yang serba mudah dan tidak ribet. Oleh karena itu, berbagai metode pembayaran non tunai kini hadir

¹ Barata Amsa.1994. *Dasar-dasar Perbankan*. Bandung: CV . Armico. Hlm. 10-25.

² Hermansyah. 2014. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana. Hlm 10.

membantu dan menjadi pilihan masyarakat, misalnya dengan menggunakan kartu kredit. Kartu kredit kini sudah dianggap sebagai bagian *life style* masyarakat modern.³

Berdasarkan data yang dirilis dari bank indonesia sampai akhir tahun 2021 menyatakan “bahwa kartu kredit menduduki peringkat ketiga dalam penggunaan transaksi non tunai, setelah uang elektronik dan kartu debit”. Bank Indonesia mencatat pada akhir tahun 2021 pengguna kartu kredit di Indonesia sebanyak 16.569.087. Walaupun kartu kredit tidak sepopuler uang elektronik, tetapi kehadirannya sebagai metode transaksi non tunai sangat mempermudah urusan masyarakat terutama dalam dunia bisnis dan keuangan, sehingga menyebabkan perbankan sangat giat untuk memasarkan metode pembayaran non tunai kartu kredit.

Seiring berjalannya zaman dan waktu, teknologi semakin berkembang dan meningkat sangat pesat, serta penggunaan internet kian hari semakin meningkat. Hal tersebut tentunya berdampak⁴ pada kehidupan sehari-hari masyarakat secara luas seperti misalnya dengan adanya akses internet yang semakin mudah, maka semua orang dapat menggunakan Internet Banking untuk mempermudah transaksi pembayaran non tunai. Meskipun demikian, publik harus tetap waspada terhadap segala element kejahatan. Hal ini karena kejahatan di internet sangat marak terjadi dan tidak bisa dihindarkan, misalnya pembobolan kartu kredit lewat sistem M-Banking. Berdasarkan data yang dirilis oleh Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa 5

³ Decky Hendaryah. 2020. Analisis *prilaku konsumen dan keamanan kartu kredit perbankan*, JPS(jurnal perbankan syariah). Vol 1. No 1. Hlm 85.

⁴

tahun terakhir terdapat 51 pengaduan kasus pembobolan kartu kredit (*carding*) di Indonesia. Salah satu kasus terjadi di Yogyakarta, terdakwa bernama Faisal Umar Firmansyah ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor:SP.kap/66/X/2021/Reskrim karena terdakwa membeli kartu kredit dan kartu klarna milik orang lain secara ilegal karena tidak ada izin dari pemilik kartu kredit dan terdakwa telah berhasil menggunakan, serta memindahkan saldo kartu kredit milik orang lain (korban) menjadi seakan-akan milik terdakwa sehingga terdakwa dapat menggunakannya untuk membeli suatu barang.⁵ Oleh karena itu, Bank-Bank di Indonesia telah mengambil beberapa insiatif dalam meregulasi untuk melindungi para nasabahnya.

Pentingnya perlindungan konsumen tercermin dalam “Integrasi perlindungan konsumen ke dalam pilar keenam Perbankan Indonesia”. Bank Indonesia telah menerapkan berbagai solusi regulasi untuk proses dan tata cara pengaduan nasabah, yaitu “Peraturan 7/7/ PBI Bank Indonesia/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah”, yang diganti dengan “Peraturan Bank Indonesia 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah dalam Peraturan Bank Indonesia 10/10/PBI/2008”. Tugas Perbankan Indonesia dalam perlindungan konsumen selanjutnya yaitu melakukan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2011. Tujuannya yaitu sebagai perlindungan yang diberikan oleh perbankan indonesia terhadap hajat konsumen dan masyarakat, hal ini diatur pada “Undang-Undang Nomor 21

⁵Dirjen

Badilum, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec9051b29b2c6aae9a303732383330.html> di akses pada tanggal 21 maret 2023 pukul 23.37 WIB.

Tahun 2011 tentang Jasa Keuangan Otoritas (OJK)”. Meskipun sudah menjalankan berbagai solusi tersebut, bank juga perlu memiliki upaya lain dalam operasionalnya, yaitu menerapkan prinsip kehati-hatian, dengan harapan dapat mengurangi risiko bisnis yang tinggi dan memungkinkan kelancaran perkembangan bisnis perbankan.⁶

Kartu kredit sebagai alat transaksi pembayaran non tunai memiliki celah keamanan yaitu munculnya kejahatan penipuan, celah kecil ini nampaknya dimanfaatkan oleh sekelompok orang tertentu dengan mencari keuntungan baik secara pribadi ataupun korporasi, baik itu berupa pembobolan kartu kredit.

Sebagian besar nasabah, ketika menerima tagihan palsu pada kartu kredit yang dipakai, seringkali enggan membayar tagihan karena merasa tidak berurusan dalam bertransaksi apapun dengan menggunakan kartu kredit yang dimiliki. Namun seiring waktu berjalan, jika nasabah tidak mau untuk membayar tagihan itu, maka nama nasabah tersebut akan *diblacklist* oleh Bank Indonesia. Hal ini menimbulkan beraneka ragam pertanyaan dari nasabah mengenai perlindungan bank terhadap nasabahnya jika terjadi tagihan palsu. Selain itu, pertanyaan lain yang seringkali ditemui yaitu upaya hukum apa yang dapat dilakukan nasabah untuk mendapatkan haknya.

Berdasarkan uraian kasus dari latar belakang, penulis ingin mengetahui lebih lanjut terkait perlindungan hukum kreditur pada penggunaan kartu kredit. Oleh karena itu, judul penulisan skripsi yang dipilih adalah

⁶ Febriana dkk. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Desposan Dalam Pelaksanaan Simpanan Deposito Terkait Dengan Prinsip Kehati-Hatian Bank*. Diponegoro Law Jurnal. Volume 5 Nomor 3 .Hlm 2.

“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BANK TERHADAP PERISTIWA PEMBOBOLAN KARTU KREDIT (*CARDING*)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks masalah tersebut, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. “Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi nasabah Bank terhadap peristiwa pembobolan kartu kredit (*Carding*)?”
2. “Bagaimana tanggungjawab Bank dalam mengembalikan dana nasabah yang menjadi korban dari penyalahgunaan kartu kredit (*Carding*)?”

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah di atas, maka tujuan masalah yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan memahami mengenai perlindungan hukum bagi nasabah Bank yang mengalami pembobolan kartu kredit (*Carding*).
2. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai bentuk tanggungjawab yang diberikan Bank dalam mengembalikan dana nasabah yang menjadi korban dari kejahatan *carding*.

D. Kegunaan penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang ilmu hukum perbankan, yaitu perlindungan hukum terhadap nasabah bank pemegang kartu kredit yang menjadi korban pembobolan kartu kredit.
- b) Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai pemenuhan tugas akhir yakni menjadi bagian persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Secara praktis

a) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber yang berguna untuk bahan kajian informasi dan pengalaman dalam menerapkan pengetahuan terhadap masalah yang dihadapi secara nyata yakni dalam kasus perlindungan hukum bagi nasabah pemegang kartu kredit atas pembobolan kartu kredit yang diatur melalui “Undang-Undang Perbankan”.

b) Bagi mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literature karya ilmiah bagi mahasiswa untuk meningkatkan khazanah pengetahuan tentang perlindungan nasabah bank dan penggunaan kartu kredit, serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian lanjutan.

E. Terminologi

Untuk mendapatkan definisi yang spesifik dan supaya pembaca dapat lebih mudah dalam memahami penafsiran yang sama dengan yang dimaksud oleh penulis mengenai persoalan yang ada di dalam judul penelitian di atas, maka penulis membahas dan menegaskan pengertian istilah penting yang menjadi titik fokus. Istilah-istilah tersebut antara lain:

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis adalah aktivitas dalam mencari maupun memecah unsur-unsur suatu pokok permasalahan supaya dikaji lebih dalam, serta mengkaitkannya dengan kaidah hukum atau norma hukum yang berlaku sebagai pemecah dari permasalahan yang ada.⁷

2. Perlindungan hukum

Menurut Soekanto “Perlindungan hukum merupakan segala upaya untuk memenuhi hak dan memberikan pertolongan dalam memberikan rasa aman kepada para saksi dan/atau korban, misalnya dalam bentuk upaya pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum”.⁸

⁷ Kembaren, RG. <http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis/>. Diakses pada tanggal 24 maret 2023, pukul 21.52 WIB.

⁸ Soekanto, S. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. Hlm 133.

3. Nasabah

Berdasarkan “pasal 1 angka (16) Undang-Undang tentang perbankan memberikan definisi Nasabah yaitu perseorangan atau badan yang menerima berbagai fasilitas dari bank”.⁹

4. Pembobolan

Berdasarkan “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)”, kata pembobolan bermakna suatu proses, cara, tindakan membobol. Pembobolan berasal dari kata dasar bobol.¹⁰

5. Kartu Kredit

Kartu kredit adalah suatu alat dengan metode pembayaran non tunai yang mempunyai fasilitas kredit dalam bentuk kartu. Banyak alasan seseorang lebih memilih memakai kartu kredit daripada membayar secara tunai. Salah satunya yaitu pemegang kartu kredit membutuhkan kredit untuk membeli suatu barang atau jasa yang mereka inginkan.

6. Carding

Carding atau transaksi *Card Not Present* ialah jenis kejahatan yang di mana menggunakan nomor kartu kredit milik orang lain digunakan untuk pembelian non-pribadi tanpa diketahui oleh pemilik yang sah (nasabah). Transaksi biasanya dilakukan secara elektronik. *Carding* adalah kejahatan penyadapan data.¹¹

⁹ Lifepal. <https://lifepal.co.id/media/nasabah/>. Di akses pada tanggal 25 maret 2023.pukul 22.05 WIB

¹⁰ KBBI. <https://kbbi.lektur.id/pembobolan>. diakses pada tanggal 25 maret 2023, pukul 21.30 WIB.

¹¹ Kleden,KL.2019. “*Pisau Analisis Kriminologi Prostitusi Online*,” DiH: Jurnal Ilmu Hukum 15, no. 1. 68-78, <https://doi.org/10.30996/dih.v15i1>.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan pengumpulan informasi berupa data yang nantinya dianalisis oleh penulis. Selain itu, penelitian ini juga memerlukan metode-metode pendekatan, antara lain sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian yang dilakukan ini memakai metode pendekatan, yaitu pendekatan “Yuridis Normatif”. “Pendekatan Yuridis Normatif” (*legal research*) merupakan pendekatan yang memakai studi dokumen. Di mana pengambilan data atau informasi bersumber dari data sekunder, yakni seperti peraturan, undang-undang, putusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat ahli hukum.¹²

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan pokok permasalahan yang diangkat, maka spesifikasi penulisan penelitian ini bersifat analisis deskriptif. Spesifikasi penelitian jenis analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kebenaran yang diteliti ditarik kesimpulan penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini menyajikan konten peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, serta isi peraturan yang relevan dengan tujuan penelitian.

¹² Rianto Adi. 2004. “*Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*”. Jakarta: Granit. Hlm 92

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber lain. Pada penelitian ini data sekunder diperoleh dari sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier.

1) Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang utama dan biasanya merupakan dokumen yang memuat ketentuan hukum, sehingga dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan penulis ialah sebagai berikut:

- 1) “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”
- 2) “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)”
- 3) “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)”
- 4) “Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan”
- 5) “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)”
- 6) “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan”.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah sumber hukum yang biasanya ditulis, contohnya jurnal maupun buku dari ahli hukum. Contohnya seperti rancangan perundang-undang, hasil penelitian, ataupun pendapat para ahli hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu sumber yang menunjukkan maupun memberikan gambaran terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti contohnya kamus (hukum) dan ensiklopedia.¹³

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini memakai metode studi kepustakaan, ialah suatu cara dalam mengumpulkan data-data informasi dari berbagai sumber berupa peraturan undang-undang, buku-buku, jurnal, dokumen, sumber bacaan, dan pendapat ahli hukum.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data pada penelitian penulisan ini menggunakan metode kualitatif. Setelah data dan informasi terkumpul penulis menganalisa teori dibalik temuan penelitian. Lalu, menarik kesimpulan dan menuangkannya ke dalam penulisan hukum yang baik.

G. Sistematika Penulisan

¹³Amirudin. Dan Asikin, Z. 2012. *“Pengantar Metode Penelitian Hukum”*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Cetakan ke-6. Hlm. 163.

Penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Terhadap Peristiwa Pembobolan Kartu Credit (*Carding*)” terdiri dari lima bab yang saling berkaitan, hal ini supaya memperoleh gambaran secara utuh struktur skripsi dan dapat memudahkan para pembaca.

BAB I : PENDAHULUAN

“Pada bab pendahuluan, penulis menguraikan latar belakang masalah dalam penelitian, dari segi rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistem penulisan”

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

“Pada bagian bab tinjauan pustaka ini, penulis memaparkan gambaran secara singkat terkait teori-teori yang digunakan dalam penelitian”

BAB III : PEMBAHASAN

“Pada bagian bab pembahasan ini, membahas tentang bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah Bank jika terjadi pembobolan kartu kredit dan bentuk pertanggungjawab Bank dalam mengembalikan dana kepada nasabah yang menjadi korban penyalahgunaan kartu kredit”

BAB IV : PENUTUP

“Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan mengenai pembahasan, serta permasalahan dalam penelitian, dan saran dalam mengatasi permasalahan penelitian tersebut”.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perbankan

1. Pengertian Perbankan

Dalam Undang- Undang No 10 Tahun 1998 jo. Pasal 1 poin 1 Undang- Undang RI Nomor. 7 Tahun 1992 perihal Perbankan yang mendeskripsikan perbankan sebagai seluruh suatu yang berhubungan dengan bank, bagus itu kelembagaan, aktivitas upaya, dan metode serta metode dalam menyelenggarakan aktivitas upaya. ¹⁴

A. Abdurrachman berkata kalau perbankan(bankin) umumnya ialah aktivitas perdagangan mata duit, pesan bernilai serta instrumen yang bisa diperdagangkan. Menyambut dana guna menyediakan penyimpanan ataupun memperoleh bunga, serta atau ataupun memakai anggaran yang ditaruh ataupun diserahkan guna ditaruh untuk sediakan, sediakan, ataupun tidak membagikan pinjaman amanah. Pembelian, pemasaran, alterasi ataupun kemampuan ataupun penyimpanan instrumen pembayaran, instrumen yang bisa diperdagangkan ataupun subjek lain dengan angka moneter langsung selaku kegiatan yang tertib.¹⁵

Bagi penafsiran bank dalam Undang- Undang No 10 Tahun 1998 jo Undang- Undang No 7 Tahun 1992 jo. Undang- Undang No 14 Tahun 1967 dalam Pasal 1 ialah Fundamental Perbankan merupakan:" Upaya penting merupakan instansi finansial yang membagikan angsuran serta

¹⁴ Hermansyah, *Op. Cit*, Hal.7

¹⁵ Santosa sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2012, Hal 1

pelayanan dalam bisnis pembayaran serta penyebaran duit." Seluruh entitas yang mengawali aktivitas di zona finansial, itu wajib ditunjukkan pada warga.¹⁶

2. Asas dan Prinsip Perbankan

Sutjipto Rahardjo berpendapat bahwa asas hukum tidak termasuk peratursn hukum, akan tetapi, hukum tidak dapat dimengerti sebelum kita belajar mengenai asasnya terlebih dahulu. Atas dasar itu, kita tidak dapat menyimpulkan hukum di suatu bangsa apabila kita hanya menelisik mengenai peraturan yang berlaku saja.¹⁷

Asas yang dipakai oleh perbankan adalah asas demokrasi. Dalam pasal 2 UU perbankan menyatakan hal tersebut, dimana asas demokrasi ekonomi merupakan asas yang digunakan oleh perbankan di Indonesia. Asas demokrasi ekonomi didampingi oleh kehati-hatian dalam melaksanakan norma hukum. Sehingga tidak bebas secara menyeluruh, akan tetapi ada batasan tertentu.

Berikut asas yang digunakan oleh perbankan di Indonesia, antara lain

a. Asas Demokrasi Ekonomi

Perbankan Indonesia dalam melaksanakan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip-prinsip kehati-hatian. Hal ini menyatakan bahwa prinsip yang digunakan dalam perbankan Indonesia harus didasarkan pada UUD 1945 dan Pancasila,

¹⁶ Thomas Suyatno, dkk. *Buku Kelembagaan Perbankan*, PT.Gramedia, Jakarta, 2007, Hal. 1

¹⁷ Racmadi Usman, *Op. Cit.* Hal. 13-14

dimana asas demokrasi ekonomi secara implisit terdapat dalam dua sumber tersebut.¹⁸

b. Asas Kepercayaan (*Fiduciary Principle*)

Merupakan prinsip yang menjelaskan kegiatan bank didasarkan pada kepercayaan masing-masing pihak.¹⁹

c. Asas Kerahasiaan (*Confidential Principle*)

Informasi data nasabah harus dirahasiakan oleh bank dan tidak boleh sampai bocor. Itulah yang dimaksud dari kerahasiaan sebagai salah satu prinsip perbankan.²⁰

d. Asas Kehati-Hatian (*Prudential Principle*)

Maksud dari asas ini adalah bank wajib berhati-hati dalam menyimpan dana agar tidak hilang dan lain sebagainya.²¹

3. Bank sebagai lembaga Intermediasi Keuangan

Salah satu pemicu terkonsentrasinya upaya perbankan dalam distribusi angsuran merupakan sebab watak upaya perbankan selaku perantara (intermediary) antara surplus bagian dengan deficit bagian. Basis anggaran bank berawal dari warga, alhasil dengan cara akhlak wajib balik dari pada warga dalam wujud angsuran. Tidak hanya itu, guna intermediasi pula bisa dipakai guna mengukur tingkatan kemampuan bank, kemampuan bank

¹⁸ Rani Apriani, Dan Hartanto, "*Hukum Perbankan Dan Surat Berharga*", CV Budi Utama, Yogyakarta, 2019, Hal. 2

¹⁹ *Ibid.* Hal.3

²⁰ *Ibid*

²¹ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, "*Hukum Perbankan*", Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hal. 24

ialah penanda kemampuan bank serta alat guna lebih menaikkan daya guna kebijaksanaan moneter.²²

Intermediasi finansial ialah aktivitas berarti dalam perekonomian sebab bisa menimbulkan gerakan modal dari pihak- pihak yang tidak produktif ke pengurusan modal yang produktif. Tidak hanya itu, perihal ini hendak menolong mendesak perekonomian jadi lebih berdaya guna serta energik.

Secara umum perbankan ialah perlengkapan guna memastikan kebijaksanaan moneter, sebaliknya pada tingkatan mikroekonomi, perbankan ialah basis pembiayaan penting untuk para wiraswasta serta orang. Selaku instansi intermediasi, bank mempunyai bayaran anggaran (*cost of fund*) dalam menghimpun anggaran (*endapan rate*) serta tingkatan bunga (*landing rate*) dengan endapan rate diucap pula dengan net interest rate batas. Kunt serta Huizinga berkata kalau net interest batas membuktikan seberapa berdaya guna sistem perbankan dalam melaksanakan gunanya selaku instansi intermediasi finansial.²³

Sebagai lembaga intermediasi, bank memiliki peran strategis yang sangat penting dalam proses intermediasi keuangan, sebagai berikut:²⁴

a. Pengalihan Aset (*asset transmutations*)

Instansi finansial penyimpanan mempunyai peninggalan debitur dalam wujud " akad pembayaran". Wujud komitmen itu pada dasarnya

²² Renniwaty Siringoringo, "Analisis Fungsi Intermediasi Perbankan Indonesia (Studi Kasus Bank Umum Konvensional yang Tercatat di BEI Periode 2012-2016)" Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen, Vol Nomor (2), 2017, Hal, 136

²³ *Ibid*

²⁴ Amanitanovi, "Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Akuntansi Perbankan", Universitas Negeri Yogyakarta, 2015, Hal. 7-9

didasarkan pada keinginan peminjam serta perjanjian yang dicapai dengan peminjam, dikreditkan ke bagian kekurangan dalam waktu durasi khusus. Dikala membiayai peninggalan ini, anggaran didapat dengan menyambut dana dari nasabah, serta waktu durasi dana bisa dicocokkan dengan keinginan nasabah. Instansi finansial pada dasarnya alihkan hutangnya(peninggalan finansial) ke(peranan finansial) cocok dengan kemauan pelanggan, deposan serta debitur, yang mempunyai waktu durasi jatuh tempo. Cara di mana instansi finansial mengirim peranan finansial ke peninggalan finansial diucap alterasi peninggalan.

b. Realokasi pendapatan (*income reallocation*)

Maksud dari realokasi pendapatan di sini adalah penataan dana untuk kehidupan sehari-hari dan menyiapkan dana ketika masyarakat sudah tidak bekerja.

c. Tansaksi (*transaction*)

Sudah kita ketahui bahwa bank berperan sebagai alat transaksi. Banyak sekali kegunaan dari Lembaga ini sebagai alat transaksi keuangan, seperti transfer dan lain sebagainya.

d. Likuiditas (*liquidity*)

Produk simpanan dalam suatu bank sangatlah bervariasi. Dalam kepentingan likuiditas, nasabah dapat menyesuaikannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Produk simpanan ini dapat berupa, giro, tabungan, deposito dan lain sebagainya.

e. Efisiensi (*efficiency*)

Efisiensi yang dimaksud adalah, bank sebagai Lembaga intermediasi memberikan kemudahan kepada para nasabah untuk melakukan transaksi dan lain sebagainya.

Intermediasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berikut:²⁵

1. *Depository Intermediaries*

Sebagian besar sumber dana bank mencakup dari berbagai produk simpanan seperti tabungan, giro, deposito sampai dengan sector komersial seperti KPR dan pemerintahan.

2. *Contractual Intermediaries*

Perusahaan asuransi kerugian dan dana Investment Intermediaries merupakan pemberi jasa kontraktual yang sudah banyak di pasaran. Keuntungan dari jasa ini adalah investasi jangka Panjang dan dapat diambil sewaktu-waktu ketika nasabah membutuhkan.

4. Kegiatan Usaha Bank

Aktivitas perbankan meliputi pengumpulan dana, pemberian kredit, dan layanan finansial yang lain. Misalnya, pemberian jaminan bank, penyiapan keuangan seperti jaminan hari tua, asuransi dan jasa keuangan yang dikontrak.

Secara umum, pendapatan kegiatan usaha bank terbagi menjadi dua, yaitu pendapatan yang berasal dari bunga dan non bunga. Saat ini kegiatan yang dilakukan oleh bank harus disesuaikan dengan jenisnya. Jenis bank

²⁵ <http://repository.uin-suska.ac.id/6846/4/BAB%20III.pdf>, di akses pada tanggal 8 April 2023. Pukul 14.36 WIB.

yang pertama adalah bank umum dan yang kedua adalah bank syariah.²⁶

Adapun ketentuan mengenai kegiatan usaha bank tertera pada Pasal 6 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

5. Aspek Perbankan Dalam Hukum Islam

Saat sebelum tahun 1992, kemajuan pabrik perbankan Indonesia seluruhnya didominasi oleh bank konvensional. Dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya, bidang usaha perbankan konvensional lebih memercayakan dana ataupun angsuran bersumber pada "bunga". Kala mempraktikkan sistem perbankan konvensional, terbebas dari apakah bunga bank itu sah ataupun halal, beberapa pemeluk Islam kerap kali mengalami kesusahan. Tetapi wajib diakui kalau banyak golongan warga yang mempunyai prinsip semacam itu: sistem bunga yang dianut oleh bank melanggar hukum agama serta ialah riba, sebaliknya dalam hukum Islam perihal itu ialah kesalahan.

Dalam operasionalnya ada instansi perbankan yang bersumber pada undang-undang No 10 Tahun 1998 yang ialah pergantian serta bonus atas determinasi khusus dari undang-undang No 7 Tahun 1992 (berikutnya diucap "Hukum Perbankan"), agen yang mengistimewakan diri pada aktivitas bersumber pada prinsip Syariah.²⁷

Perbankan yang berdasarkan prinsip syariah perl ditingkatkan guna penuhi kemauan serta keinginan warga yang membutuhkan sistem perekonomian

²⁶ <http://repository.unpas.ac.id>, di akses pada tanggal 8 April 2023, Pukul 15.24 WIB.

²⁷ Zulfi Diane Zani, *Perbandingan Aspek Hukum Perbankan Konvensional dan Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah dalam kegiatan Operasional Lembaga Perbankan di Indonesia*, *Pranata Hukum*, Vol 2 Nomor 2, tahun 2007, Hal, 125-126

yang berdasarkan angka serta prinsip Islam(Islamic economic system) alhasil bisa diaplikasikan pada seluruh kehidupan bidang usaha serta bisnis warga. Usaha pengembangan perbankan syariah di Indonesia sesungguhnya tidak cuma ialah hail yuridis dari UU Perbankan serta U Perbankan Indonesia, namun pula ialah bagian integral dari usaha penyembuhan sistem perbankan konvensional yang bermaksud guna menaikkan daya tahan perekonomian nasional. Sementara itu, pabrik perbankan yang bersumber pada syariah cuma jadi alas produk- produk yang dibuat guna aplikasi hukum syariah(Al- Quran serta As sunah).²⁸

Bank ialah salah satu tiang perekonomian serta konkretisasi nilai- angka keislaman, spesialnya di area “muamalah- syariah angkatan laut(AL) Umumiyah”. Ada kasus ekonomi diranah khalayak. Warga bisa dengan leluasa mengkonsepnya cocok dengan hukum Islam, bila berlawanan, mereka dapat memantau serta menata diri sendiri. Rasul mengatakan; "Kalian lebih mengenali hal duniamu". Sabda Allah SWT:" Sebetulnya upaya orang itu macam- macam" (QS. Al- Lail: 595).²⁹

Bagi peraturan di atas, bila bermacam rancangan atau pandangan hidup ekonomi lahir dalam kehidupan ini, pasti saja kebalikannya, tercantum ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, ekonomi koperasi serta ekonomi Islam(ekonomi Islam), meski tidak seluruh sistem itu di ridhoi Allah SWT, bila dengan cara sugestif melanggar anutan Islam.³⁰

²⁸ *Ibid*, Hal. 126

²⁹ Mansyur dan M.Ali, “Aspek Hukum Perbankan Syariah dan Implementasinya di Indonesia” Jurnal Dinamika hukum, Vol. 11, Edisi Khusus, Februari 2011, Hal Pendahuluan

³⁰ *Ibid*, Hal. 68

Lahirnya bank bersumber pada syariah di Indonesia sudah menaikkan gemerlap kasanah hukum serta mempertegas visi mengenai kehidupan perbankan Indonesia. Alangkah tidak, beberapa besar bangsa Indonesia berkeyakinan Islam, alhasil kedatangan bank bersumber dari syariah Islam itu betul- betul semacam gayung berterima.

Bank bersumber pada prinsip syariah mempunyai tujuan menaikkan kesertaan warga kepada instansi perbankan disebabkan beberapa warga yang mash mempermasalahkan tata cara bunga. Tata cara penjatahan profit in diharapkan bisa dipakai selaku tata cara pengganti untuk mereka yang mempunyai persoalan ataupun keragu- raguan mengenai tata cara kaum bunga.³¹

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum dan Perlindungan Hukum Nasabah

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum didefinisikan sebagai usaha dalam melindungi masyarakat dari perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah.³² Sedangkan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “perlindungan hukum diartikan sebagai tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi”. Dengan demikian, inti dari perlindungan adalah melindungi dengan caranyamasing-masing.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

³¹ *Ibid*

³² Setiono, “*Supremasi Hukum*”, (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 3.

- 1) Perlindungan Hukum Preventif, artinya upaya pencegahan terhadap tindakan sewenang-wenang yang menciderai hukum serta hak asasi manusia.
- 2) Perlindungan Hukum Represif, ini merupakan kebalikan dari jenis yang pertama. Jenis ini merupakan perlindungan akhir yang dapat berupa sanksi dsb.

Perlindungan bagi nasabah suatu bank dinilai sangat penting. Hal ini sebagai ceriman upaya yang dilakukan oleh pemerintah terhadap nasabah. Di Indonesia, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut. UU ini memberikan angin segar kepada nasabah agar mereka tidak diberlakukan sewenang-wenang.

Menurut Penjelasan Umum UU No. 8 Tahun 1999 faktor utama yang memuat konsumen diberlakukan sewenang-wenang adalah tidak pahamiannya mereka mengenai hak yang diperoleh. Atas dasar tersebut, UU Perlindungan Konsumen berperan sebagai dasar hukum yang kuat bagi para nasabah apabila tidak mendapatkan hak yang harusnya diperoleh oleh mereka.

Nasabah sangat lemah itu di akibatkan antara lain fitur hukum yang terdapat belum dapat membagikan rasa nyaman, peraturan perundang-undangan yang terdapat kurang mencukupi guna dengan cara langsung mencegah kebutuhan serta hakhak pelanggan yang sebaiknya ikut serta penguatan hukum(law enforcement) itu sendiri dialami kurang jelas. Di

bagian lain metode berasumsi selaku pelakon upaya sematamata sedang berkarakter keuntungan oriented dalam kondisi waktu pendek tanpa mencermati kebutuhan pelanggan yang ialah bagian dari agunan berlangsungnya upaya dalam kondisi waktu jauh.

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Van Eikma Hommes menjelaskan kalau dasar hukum tidak bisa dikira selaku aturan- aturan hukum aktual, hendak namun butuh ditatap selaku dasar- dasar biasa ataupun petunjuk- petunjuk untuk hukum yang legal. Sedangkan P. Scholten berpendapat kalau dasar hukum merupakan tendensi yang disyaratkan oleh pemikiran kesusilaan kita pada hukum.

Upaya perlindungan konsumen di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen Pasal 2. Ada 5 asas perlindungan konsumen yaitu:³³

a. Asas manfaat

Asas manfaat ditujukan bahwa UUPK harus bermanfaat kepada keberadaan hak konsumen ataupun nasabah.

b. Asas keadilan

Asas keadilan ditujukan bahwa UUPK harus berisi keadilan terhadap nasabah atau konsumen

c. Asas keseimbangan

Menurut pasal 2 UUPK kepentingan antara kedua pihak harus seimbang.

³³ Sudikno Mertokusumo, *Ibid* 33.

d. Asas keamanan dan keselamatan

Asas ini dimaksudkan agar keamanan dan keselamatan nasabah atau konsumen terjaga. (Penjelasan Pasal 2 UUPK).

e. Asas kepastian hukum

Pemberlakuan UUPK diharapkan bisa membagikan prinsip yang tentu kepada penajaan proteksi pelanggan di Indonesia. Seluruh pihak wajib melaksanakan hak serta peranan cocok dengan apa yang sudah ditetapkan. Penguatan hukum kepada pelanggaran penajaan proteksi pelanggan dilaksanakan cocok dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, dengan senantiasa mencermati kesamarataan dan kemanfaatan untuk para pihak.

Ahmadi Miru dan Sutaraman Yado mengemukakan kalau akar pasal 2 UUPK dan uraiannya, membuktikan kalau perumusannya merujuk pada filosofi pembangunan nasional ialah pembangunan orang selengkapny yang berdasarkan pada ajaran negeri Republik Indonesia. Perihal ini pula cocok dengan uraian biasa dalam UUPK, kalau UUPK ini diformulasikan dengan merujuk pada filosofi pembangunan nasional.

Berikut ini, tujuan perlindungan konsumen dalam UUPK yang diatur dalam Pasal 3 UUPK.³⁴

- a. “meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri”

³⁴ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm, 44

- b. “mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa”
- c. “meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen”
- d. “menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi”
- e. “menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha”
- f. “meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen”.

3. Bentuk Bentuk Perlindungan Hukum Nasabah.

Proteksi hukum kepada pelanggan penyimpan(pelanggan deposit) dapat dilaksanakan dengan 2 metode ialah dengan sistem proteksi dengan cara tidak langsung serta dengan cara langsung. Proteksi dengan cara tidak langsung diimplementasikan dalam wujud pengaturan dan pengawasan kepada kegiatan berjalannya perbankan. Bagi Hermansyah dalam penuturannya berkata kalau ada terdapat 2(2) tipe proteksi hukum pada Deposit, ialah:

- a. Perlindungan secara tidak langsung, ialah sesuatu proteksi hukum yang diadakan oleh perbankan kepada Deposan dengan seluruh tipe resiko kehilangan yang mencuat dari sesuatu kebijaksanaan serta atau ataupun suatu yang ditimbulkan oleh aktivitas upaya bank. Perihal itu dicoba selaku usaha yang bisa dipakai selaku penangkal dalam oleh bank yang berhubungan.
- b. Perlindungan langsung, yakni sesuatu usaha proteksi yang diserahkan oleh bank pada Deposan langsung kepada mungkin terbentuknya resiko kehilangan dari aktivitas upaya yang dijalani oleh bank.³⁵

Marulak Pardede dalam bukunya *Pembubaran serta Proteksi Pelanggan* menjabarkan jika bagi sistem perbankan di Indonesia, proteksi pada pelanggan selaku kreditur ataupun pelanggan depositan bisa dicoba lewat 2(2) usaha,:

Pertama, secara implisit yang mana perlindungan ini merupakan hasil dari pengawasan yang ditujukan agar bank tersebut tidak bangkrut. Kedua, secara eksplisit, perlindungan dalam bentuk ini dilakukan dengan cara membuat Lembaga yang dapat menjamin tabungan nasabah.

Proteksi hukum kepada Deposan, bawahi dasar dari proteksi hukum ialah untuk mencegah kebutuhan dari Deposan serta Depositonya di sesuatu bank khusus dengan efek kehilangan. Proteksi hukum itu ialah usaha yang bisa menjaga serta menjaga keyakinan warga khususnya

³⁵ Zuriati, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpanan Dana pada Bank yang dilikuidasi menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan", JOM Fakultas Hukum, Volume 2 Nomor 2, Oktober 2015, Hal.6

Deposan, alhasil telah sepatutnya khasanah perbankan harus membagikan proteksi hukum itu.³⁶

Peran pelanggan deposan, memperoleh posisi esensial dalam perbankan. Tapa terdapatnya dana pelanggan deposan, mungkin bank itu tidak hendak memperoleh anggaran untuk disalurkan pada pelanggan penagih. Sebaiknya pelanggan deposan berkuasa guna memperoleh atensi spesial dibanding pelanggan yang lain di kapasitasnya selaku seseorang penyimpan anggaran.³⁷

4. Konsep Perlindungan Hukum Nasabah pada Sektor Jasa Keuangan

Sebagaimana yang terkandung dalam pasal 34 Undang-Undang No 23 tahun 1999 serta kemudian diubah oleh UU No 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia telah dilahirkan UVOJK (Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK)). UU tersebut dilegalkan sejak tanggal 1 Januari 2013. Instansi bebas itu esoknya ditugaskan untuk menata dan memantau instansi finansial bank dan non- bank. OJK ialah institusi yang bukan cuma menyandang sebutan bebas, berdiri sendiri, tetapi kewewenangannya pula berlainan dibanding dengan wewenang instansi lainnnya ialah Bank indonesia yang sepanjang ini tidak mempunyai wewenang guna melaksanakan investigasi, walaupun OJK memilikinya.³⁸

Terbentuknya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan seperti halnya telah ditentukan yakni dalam Pasal 4, yaitu

³⁶ *ibid*

³⁷ Alvin Hamzah, *Op Cit*, Hal. 15

³⁸ *Ibid*, Hal.6

"Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan guna keseluruhan kegiatan pada sektor jasa keuangan :

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparansi, serta akuntabel;
- b. Dapat mewujudkan sistem keuangan hebat yang tumbuh serta berkembang secara berkelanjutan serta stabil; dan
- c. Dapat melindungi kepentingan konsumen serta masyarakat.³⁹

Namun, Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bukan merupakan peraturan yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Akan tetapi hal itu termasuk tujuannya.

Dalam PJOK Nomor: 1 PJOK.07/2013 Pasal 25 menjelaskan tentang " peraturan bai tiap Pelakon Upaya diharuskan untuk melindungi keamanan dana, anggaran, ataupun peninggalan pelanggan yang sudah diserahkan pada pelanggan dan jadi tanggung jawab Pelakon Upaya pelayanan finansial " Dalam Pasal 29, "Setelah itu bila mencuat kehilangan pelanggan dampak kelengahan, pengasuh, karyawan Pelakon Upaya pelayanan finansial dan pihak ketiga yang bertugas guna kebutuhan Pelakon Upaya Pelayanan Finansial jadi tanggungjawabnya."

Otoritas Jasa keuangan (OJK) menurut "Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pada Pasal 9 huruf g menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan guna menetapkan sanksi administratif pada pihak yang melakukan pelanggaran

³⁹ Rati Maryani Palitali, "Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan", Jurnal IUS, Vol IV Nomor 3, Desember 2016, Hal.52

pada peraturan perundang-undangan pada sektor jasa keuangan.” Pelaku Usaha Jasa Keuangan

Pada Pasal 28 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengatur tentang perlindungan konsumen serta masyarakat Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen serta masyarakat yang meliputi:

- a. “Memberikan informasi serta edukasi terhadap masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, hingga produknya”
- b. “Meminta Lembaga Jasa Keuangan agar menghentikan kegiatannya apabila kegiatan itu dapat berpotensi merugikan masyarakat”; dan
- c. “Tindakan lainnya yang dianggap perl, kemudian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan pada sektor jasa keuangan”.⁴⁰

Berartinya pelanggan deposito dilindungi dengan cara khusus oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehubungan dengan deposito bank yang mana berperan selaku instansi perantara, menghimpun dan distribusi anggaran dari serta deposito warga. Tanpa proteksi untuk pelanggan deposito bisa menyebabkan terbentuknya pasar perbankan yang tidak berdaya deposito, kepada pelanggan deposito hendak melaksanakan rush ataupun sampai terbentuknya bank runs serta panics. Akibat berartinya pelanggan deposito dilindungi bermaksud supaya aktivitas pada dalam zona perbankan terlaksana dengan cara tertib, seimbang, tembus pandang, sampai akuntabel; sanggup menciptakan sistem perbankan yang berkembang

⁴⁰ Ibid, Hal.63

dengan cara berkepanjangan serta normal; dan setelah itu sanggup Mencegah Kebutuhan Pelanggan Bank Pada Biasanya.⁴¹

C. Tinjauan Tentang Nasabah

1. Pengertian Nasabah

Pelanggan merupakan pihak yang memakai layanan perbankan. Menggalang anggaran serta membagikan angsuran merupakan layanan perbankan penting dari seluruh instansi finansial perbankan. Bersumber pada pasal (16) UU Perbankan, dipublikasikan resep pelanggan, ialah pelanggan merupakan pihak yang memakai pelayanan perbankan

Sedangkan Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang pokok perbankan pasal 1, mendefinisikan "Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank, Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan". Menurut Kasmir bahwa "Nasabah merupakan konsumen yang membeli atau menggunakan produk yang dijual atau ditawarkan oleh bank."⁴²

2. Jenis-Jenis Nasabah

Menurut pasal 16 UUPK jenis-jenis nasabah dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut :⁴³

⁴¹ Alvin Hamzah, Op Cit, Hal.19

⁴² Sonny Koeswara dan Muslimah, Analisis Besarnya Pengaruh Kinerja Pelayanan (Service Performance) Frontliner dan Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah Prioritas PT.BCA,TBK Cabang Permata Buana dengan Pendekatan Metode Regresi Linear Multiple, Jun Pasti, Volume VIII No 1, Tahun 2013 , Hal. 3

⁴³ Ibid

- a. Pelanggan penyimpan merupakan pelanggan yang menaruh anggaran di bank dalam wujud dana cocok perjanjian bank dengan pelanggan yang berhubungan.
- b. Pelanggan Debitur merupakan pelanggan yang mendapatkan sarana angsuran ataupun pembiayaan bersumber pada Prinsip Syariah ataupun yang dipersamakan dengan itu bersumber pada akad bank dengan pelanggan yang berhubungan.

Di dalam praktik-praktik perbankan, dikenal 3 (tiga) macam nasabah antara lain:

- a. nasabah deposan, ialah pelanggan yang menaruh dananya disuatu bank dalam wujud simpanan ataupun dana;
- b. Nasabah yang menggunakan fasilitas kredit pada suatu bank;
- c. Nasabah yang melaksanakan transaksi

3. Karakteristik Nasabah

Menurut Kotler dan Keller Karakter nasabah merupakan sikap individu yang bisa ikut serta dengan cara langsung dalam memperoleh, memakai, serta memastikan produk serta layanan(tercantum cara pengumpulan Ketentuan).⁴⁴

Menurut Setiadi ada 5 faktor yang menjadi indikator penilaian dari karakteristik nasabah yaitu:⁴⁵

- a. Umur dan tahapan siklus hidup
- b. Pekerjaan

⁴⁴ Darmandiansyah, Emy Rahmawati, dan Noor Hidayat, Pengaruh Karakteristik Nasabah, Pengetahuan Nasabah, Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Menggunakan Jasa Perbankan Syariah, Jurnal Bisnis dan Pembangunan, Vol 8 No. 1, Januari-Juni 2019, Hal.41

⁴⁵ Ibid

- c. Keadaan Ekonomi
- d. Gaya Hidup

D. Tinjauan Tentang Kartu Kredit

1. Pengertian Kartu Kredit

Kartu kredit bukanlah suatu alat pembayaran seperti halnya wesel dan cek karena dengan menggunakan Kartu Kredit sebagai pelaksanaan pembayaran tidaklah terjadi suatu pemindahan dana dari pemegang kartu kepada penerima pembayaran (dalam hal ini outlets). Kartu kredit berbeda dengan cek dan wesel, tidaklah diatur dalam undang-undang dan kartu kredit tidak bisa dipindah alihkan.⁴⁶

Kartu kredit terdiri dari dua kata yaitu kartu dan kredit. Kartu adalah kertas tebal yang tidak berapa besar biasanya persegi panjang untuk berbagai keperluan.⁴⁷ Kredit/Credit berasal dari bahasa Romawi *Credue* yang memiliki maksud "yakini" diadopsi oleh warga selaku membeli serta ataupun menjual dengan cara cicilan. Walaupun begitu Purwodarminto berikan maksud angsuran selaku menjual atau membeli dengan tidak melunasi kas.

Dalam bidang usaha angsuran pula memiliki banyak maksud, salah satunya merupakan angsuran dalam maksud semacam angsuran yang diserahkan oleh sesuatu bank pada nasabahnya. Dalam bumi bidang usaha pada biasanya, tutur angsuran dimaksud selaku" kemampuan hendak meminjam duit, ataupun kemampuan hendak melangsungkan bisnis bisnis

⁴⁶ Wahyono Hardjo, "Kartu Kredit dalam Kaitannya dengan Sistem Pembayaran" Pro Justitia Nomor 1 Tahun X Januari 1992, hlm.65.

⁴⁷ Departmen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", Balai Pustaka, Jakarta, hlm.395.

ataupun mendapatkan penyerahan benda ataupun pelayanan, dengan akad hendak membayarnya nanti”⁴⁸.

Dari sisi yuridis arti kredit dalam perbankan berisi pengertian sebagai berikut:

“kredit merupakan penanganan uang ataupun piutang ataupun yang bisa disamakan dengan itu, bersumber pada persetujuan ataupun perjanjian sanggam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mengharuskan pihak peminjam guna melunaskan utangnya sehabis waktu durasi khusus dengan pemberian bunga”.

Dengan begitu kartu kredit tidak lain ialah ciri legalitas(physical symbol) dari sesuatu ikatan hukum, begitu juga perihalnya kartu badan, alhasil batasannya di mari lebih dipusatkan pada ikatan hukum yang melandasi pemilikinya dari sesuatu kartu angsuran. Hal penafsiran kartu angsuran ini sedang belum terdapat perjanjian dari para pakar, oleh sebab itu dikemukakan sebagian opini hal kartu angsuran yang dikemukakan oleh para ahli hukum dan praktisi sebagai berikut:

- a. “Kartu kredit merupakan salah satu perlengkapan pembayaran sangat muktahir sehabis lihat serta giro yang berkarakter tidak kas. Kartu angsuran terbuat dari plastik dengan dimensi standar khusus serta berisikan informasi no kartu yang terekam dalam magnetic stripe pada bagian balik kartu. Pada bagian depan kartu ada julukan serta no pemegang kartu yang dicetak mencuat, pula ada tanggal era legal kartu

⁴⁸ A. Abdurrahman, “Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, Perdagangan” Pradnya Paramita,1991, hlm 279

itu. No pemegang akrtu umumnya terdiri dari 12- 16 digit serta istimewa guna tiap bank serta pemegang kartu”.⁴⁹

- b. “Kartu Kredit diartikan juga sebagai pengganti dari uang cetak”.
- c. “Kartu Kredit adalah semacam kartu yang bias digunakan sebagai sarana angsuran bisa dipakai guna melunasi benda serta ataupun pelayanan di tempat- tempat yang telah didetetapkan”

Richard E. Speidel dalam bukunya “Mariam Darus Badruzaman” melaporkan kalau saat ini para pelanggan serta para pelakon bidang usaha kerap memakai kartu angsuran guna melunasi beberapa barang(serta pelayanan). Sebagian kartu angsuran dikeluarkan oleh gerai- gerai serba terdapat ataupun perusahaan- perusahaan minyak serta sejenisnya, serta cuma bisa dipakai guna membeli benda ataupun pelayanan khusus di tempat khusus. Kartu angsuran yang lain bisa lebih besar digunakan guna” T serta E”(ekspedisi serta Hiburan) semacam American Express serta Dinner’ s Club. Disini semua gugatan hendak ditagih pada dikala jatuh tempo rekening. Pemakaian yang sangat digunakan merupakan tipe kartu angsuran biasa semacam” Bank American Card” serta” Ahli Charge”.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat kita pahami bahwa kartu kredit merupakan kartu yang digunankan untuk membayar suatu angsuran. Dalam hal ini berarti kredit bukanlah membayar secara langsung. Akan tetapi dicicil.

⁴⁹ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Bahan Penataran Dosen Hukum Dagang, UGM, Yogyakarta, 1996, hlm.2.

2. Macam-Macam Kartu Kredit

Kartu kredit dibagi menjadi dua:

- a. Kartu Kredit Pinjaman yang Tidak Bisa Diperbaharui (Charge Card).

Kartu angsuran tipe ini merupakan kartu yang diwajibkan pemegang kartu guna menutup keseluruhan anggaran yang ditarik dengan cara komplit dalam durasi khusus yang diperkenankan, ataupun beberapa dari anggaran itu. Umumnya durasi yang diperkenankan tidak lebih dari 3 puluh hari, tetapi sering- kali dapat menggapai 2 bulan. Jika pihak pembawa kartu telanjur membayarnya dalam durasi yang sudah ditetapkan, beliau hendak dikenai kompensasi keterlambatan. Serta jika beliau menyangkal melunasi, keanggotaannya dicabut, kartunya ditarik balik serta persoalannya dinaikan ke majelis hukum.

- b. Kartu Kredit Pinjaman yang Bisa Diperbaharui (*Revolving Credit Card*).

Tipe kartu ini tercantum yang sangat populer di bermacam negeri maju. Owner kartu ini diserahkan opsi metode menutupi seluruh tagihannya dengan cara komplit dalam waktu durasi yang ditoleransi ataupun beberapa dari jumlah tagihannya serta lebihnya diserahkan dengan metode ditunda, serta bisa diikuti pada gugatan selanjutnya. Apabila beliau menunda pembayaran, beliau hendak dikenakan 2 berbagai bunga: Awal bunga keterlambatan, kedua bunga dari sisa anggaran yang belum ditutupi. Jika beliau sukses menutupi anggaran itu dalam durasi yang ditetapkan, beliau cuma terserang satu berbagai bunga saja, ialah bunga janji pembayaran. Anggaran yang

ditarik tidak hendak terbatas apabila pemiliknya lalu saja melunaskan gugatan bersama bunga kartu kreditnya dengan cara simultan.

3. Pengaturan Kartu Kredit

Di Indonesia sendiri ada beberapa peraturan yang mengatur mengenai kartu kredit, antara lain:

- a. “Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan”
- b. “Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1998 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan”
- c. “Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan”
- d. “Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.03/2016 yang diterbitkan 22 Maret 2016”

Bank Indonesia selaku pemegang daulat moneter, membagikan prinsip untuk penerbitkartu angsuran, dengan determinasi selaku selanjutnya:“ Kalau kartu angsuran cuma bisa dikeluarkan oleh bank yang terkategori segar ataupun lumayan segar sehabis menemukan persetujuan Bank Indonesia.”

Bersumber pada determinasi hukum itu di atas, nyatanya cuma berperan selaku perlengkapan guna mengabsahkan terdapatnya upaya kartu angsuran, tetapi tidak menata dengan cara mendetail hal hak serta peranan apa yang wajib ditaati oleh para pihak yang ikut serta dalam

publikasi serta pemakaian kartu angsuran, sebab bagus KUH Bisnis ataupun KUH Awas belum diatur mengenai Kartu Angsuran.

4. Pokok Penerbitan Kartu Kredit

Publikasi kartu angsuran wajib didasarkan dengan terdapatnya sesuatu akad yang terbuat dampingi 2 pihak memunculkan habitat. Bersumber pada dari insiden ini timbulah sesuatu ikatan antara 2 orang yang diucap habitat, begitu juga ditetapkan dalam Artikel 1233 KUH Awas yang melaporkan kalau setiap habitat dilahirkan bagus sebab persetujuan, bagus sebab Hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya.”

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata ini merupakan dasar hukum dari perjanjian kontrak dikarenakan tidak dibahas dalam KUHPer. Meskipun demikian berdasar Pasal 1319 KUH Perdata sehingga seluruh akad bagus yang memiliki julukan spesial ataupun yang tidak populer dengan sesuatu julukan khusus, angkat tangan pada determinasi biasa mengenai akad sebagaimana diatur dalam Bab I dan Bab II Buku III KUH Perdata.

Setiap perjanjian agar dapat dikatakan sah, maka harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu; dan

d. Suatu sebab yang halal

Jadi, berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata jo Pasal 1320 KUH perdata sehingga akad serta syarat- syarat akad yang terbuat dengan cara legal mengikat para pihak semacam Hukum. Begitu perihalnya dengan akad publikasi kartu angsuran.⁵⁰

5. Prinsip Prinsip Dalam Pemberian Kartu Kredit

Ada beberapa prinsip yang digunakan yaitu sebagai berikut:⁵¹

a. Prinsip Kepercayaan

serupa dengan asal tutur “kredit yang berarti kepercayaan”, sehingga tiap pemberian angsuran sesungguhnya harus berbarengan dengan keyakinan. Ialah keyakinan dari debitur angsuran untuk debitur sekaligus keyakinan oleh debitur kalau debitur bisa melunasi balik kreditnya. Pastinya guna penuh faktor keyakinan ini, butuh diamati apakah calon debitur penuh bermacam patokan yang umumnya diberlakukan kepada pemberian sesuatu angsuran.

b. Prinsip Kehati-hatian

Agar selalu dalam keadaan liquid dan solvent. Lewat penggunaan prinsip kehati-hatian, diharapkan kandungan keyakinan warga kepada perbankan senantiasa besar alhasil warga mau serta tidak ayal menaruh dananya di bank. Hal ini diatur pada pasal 29 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Perbankan:⁵²

⁵⁰ R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2005, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, Hal, 339.

⁵¹ Munir Fuady, 2006, “Hukum Perkreditan Kontemporer”, Jakarta , Citra Aditya Bakti, Hal, 21-28.

⁵² Etty Mulyati, Op.cit, Hal, 80-81.

c. Prinsip 5C Dasar pemberian kredit yang sehat, faktanya tiap pemberian angsuran bank harus melaksanakan evaluasi dari bermacam pandangan. prinsip ini merupakan kependekan dari unsur- unsur “*Character, Capacity, Capital, Conditions of Economy*, serta *Collateral*”. Berdasarkan penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan antara lain meliputi:

- 1) Watak debitur (*Character*). Watak dalam kata lain disebut sebagai karakter merupakan hal yang harus diperhatikan ketika bank akan memberikan kredit.⁵³ Oleh karenanya calon debitur wajib mempunyai area yang bagus, tidak ikut serta aksi pidana, bukan ialah penjudi, pemabuk, ataupun aksi tidak baik yang lain.⁵⁴
- 2) Kemampuan calon debitur (*Capacity*) Dalam mengatur usahanya wajib dikenal dengan cara tentu oleh pihak bank dari energi manajemennya dan dasar tenaga manusianya, apakah dia mampu berproduksi dengan baik yang dapat dicermati dari kapasitas produksinya, pula energi mengembalikan pinjaman pas durasi cocok dengan akad yang diamati bersumber pada kalkulasi pemasukan bersih, rotasi upaya, suasana finansial, serta modal kegiatan yang dipunyanya.⁵⁵
- 3) Modal debitur (*Capital*) Guna mendapatkan angsuran, hal ini merupakan keharusan seorang calon debitur. Jumlah serta bentuk

⁵³ Johannes Ibrahim, 2003, “Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank”, Bandung, Utomo, Hal, 5.

⁵⁴ 7 H.A.S. Mahmoeidin, 1995, “100 Penyebab Kredit Macet”, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, Hal, 25.

⁵⁵ Etty Mulyati, Op.Cit, Hal, 83.

modal calon debitur wajib bisa diawasi serta dikenal tingkatan perbandingan serta solvabilitasnya. Bank tidak bisa membagikan angsuran pada wiraswasta tanpa modal serupa sekali. Sehingga itu, investasi serta daya finansial dari debitur hendak memiliki hubungan langsung dengan tingkatan daya melunasi angsuran.⁵⁶

- 4) Jaminan (*Collateral*) Jaminan dalam sebutan perbankan diucap subjek agunan. Agunan umumnya dimaksud dengan harta barang kepunyaan debitur yang dijadikan agunan atas piutangnya. Angsuran tetap dibayangi oleh efek, guna berawas-awas tampaknya efek ini dibutuhkan baluarti guna melindungi, ialah agunan selaku alat pengaman atas efek yang bisa jadi mencuat atas luka janjinya pelanggan.⁵⁷
- 5) Kondisi Ekonomi (*Condition of Economic*) Situasi ataupun suasana yang membagikan akibat positif pada upaya calon debitur ataupun begitu juga dituturkan dalam uraian Artikel 8 Undang-Undang Perbankan, ialah ikatan aspek ekonomi besar kepada efek produknya. Situasi ekonomi dengan cara biasa dan situasi pada zona upaya sang pemohon angsuran butuh menemukan atensi dari pihak- pihak bank guna memperkecil efek yang bisa jadi mencuat dampak situasi ekonomi. Situasi ini bisa terbawa- bawa oleh kondisi social, politik, serta ekonomi dari sesuatu rentang waktu khusus serta ditaksir yang hendak terjalin pada durasi kelak.

⁵⁶ 9 H.A.S. Mahmoedin, Op.Cit, Hal, 26.

⁵⁷ Etty Mulyati, Op.Cit, Hal, 84.

d. Prinsip 7P selaku aplikasi dari prinsip kehati-hatian dalam pemberian angsuran. Prinsip ini merupakan singkatan dari unsur-unsur, “*Party, Profitability,, Prospect, Personality Payment, and Protection*”. Setiap unsur akan ditinjau sebagai berikut⁵⁸

- 1) Karakter(Personality), ialah evaluasi pelanggan dari bidang kepribadiannya ataupun aksi laris tiap hari atau era lalunya. Personality pula melingkupi tindakan, marah, aksi laris, serta aksi pelanggan dalam mengalami sesuatu permasalahan.
- 2) Para pihak(Party), ialah mengklasifikasikan pelanggan ke dalam klasifikasi khusus ataupun golongan-golongan khusus bersumber pada modal, kepatuhan, dan cirinya alhasil pelanggan bisa digolongkan ke dalam kalangan khusus serta hendak memperoleh sarana yang berlainan dari bank.
- 3) Tujuan(Purpose), artinya analisa mengenai tujuan pemakaian angsuran yang sudah di informasikan oleh calon debitur. Tujuan pengumpulan angsuran bisa beragam, misalnya guna modal kegiatan ataupun pemodalan, serta serupanya
- 4) Peluang(Prospect), ialah guna memperhitungkan upaya pelanggan pada era yang hendak tiba profitabel ataupun tidak. Dengan tutur lain, memiliki peluang ataupun kebalikannya. Perihal ini berarti mengenang bila sesuatu sarana angsuran yang didanai tanpa

⁵⁸ 1 Kasmir, 2003, “Bank dan Lembaga Keuangan lainnya”, Jakarta, RajaGrafindi Persada, Hal, 117.

memiliki peluang. Hal ini akan memberikan kerugian pada dua belah pihak.

- 5) Pembayaran(Payment), Perihal ini ialah dimensi gimana metode pelanggan mengembalikan angsuran yang sudah didapat ataupun dari basis mana saja anggaran guna pengembalian angsuran didapat.
- 6) Akuisisi Keuntungan(Profitability), ialah evaluasi kepada daya calon debitur guna mendapatkan profit dalam usahanya. Profitability diukur dari rentang waktu apakah hendak senantiasa serupa ataupun terus menjadi bertambah.
- 7) Proteksi(Protection), ialah analisa kepada alat proteksi kepada kreditur. Tujuannya merupakan gimana melindungi supaya upaya serta agunan memperoleh proteksi. Proteksi bisa berbentuk agunan benda, orang, ataupun agunan asuransi.

E. Tinjauan Umum *Carding*

Carding merupakan pembobolan kartu angsuran atau digital angsuran serta dipakai guna membeli dengan memakai no serta bukti diri kartu angsuran orang lain yang bisa didapat dengan cara bawah tangan, umumnya mencuri informasi di Internet carding bisa diucap selaku salah satu aksi pidana ataupun kesalahan yang dicoba dengan cara online, di Dalam perihal ini, para pelakon kesalahan carding mempunyai sebutan ialah carder. Terdapat julukan lain guna tipe kesalahan ini ialah cyberfroud nama lain pembohongan di bumi maya. Watak carding dengan cara biasa merupakan non- violence Kekalutan

yang diakibatkan tidak nampak dengan cara langsung namun akibat yang timbulkannya dapat amat besar. carding merupakan salah satu kesalahan bumi maya bersumber pada kegiatan yang dikerjakannya. Ilustrasinya dapat memakai no akun orang lain guna membeli dengan cara online serta jadi banyak. Lebih dahulu, pelakon(pemegang kartu) sudah mencuri no akun korban serta para penjahat tidak menginginkan kartu angsuran jelas guna melaksanakan pembohongan sebab yang mereka butuhkan cumalah no kartu angsuran serta no keamanan saja. Pemalsu pula bisa mengecap kartu dengan no kartu angsuran yang sesungguhnya yang mereka dapat dalam bermacam metode, tercantum dari invoice pendapatan pembelian memakai kartu angsuran penjahat bisa menggapai pembohongan kartu angsuran tanpa memakai kartu yang sesungguhnya.⁵⁹

Pengertian carding menurut beberapa ahli, yaitu:⁶⁰


- a. Seorang Pakar hacker Doctor Crash Mengekspresikan makna carding adalah "Salah satu cara untuk mendapatkan barang yang diperlukan tanpa membayar secara ilegal".
- b. Menurut IFFC (Internet Fraud Complaint Centre salah satu unit dari FBI), Carding merupakan“ Pemakaian kartu angsuran ataupun kartu debit ilegal tanpa permissi guna memperoleh duit ataupun benda di mana kartu angsuran ataupun no kartu debit bisa dicuri dari web website yang tidak nyaman ataupun bisa didapat dalam perampokan bukti diri.

⁵⁹ Aslam, Zulfiqar Hafizh. “Carding Sebaga Bentuk Budaya Konsumerisme Modern: Studi Kasus Komunitas Skateboard Surabaya (2014)”, Jurnal Uin Sunan Ampel Surabaya, Hlm. 25.

⁶⁰ Cahyo Handoko, Ibid, Hlm. 5.

Sebutan carding ini banyak dipakai guna aktivitas yang terpaut yang berkaitan dengan kartu angsuran atau digital angsuran, misalnya bisnis e- commerce. Kenapa diucap dengan carding, sebab di dalam bisnis web e- commerce, sistem pembayarannya terbuat dengan memakai kartu angsuran serta targetnya bukan kartu angsuran fisiknya namun cuma lumayan dengan mengenali no kartu kredit serta bertepatan pada kadaluwarsa.

Bagi pengarang merumuskan kalau carding merupakan kesalahan memakai teknologi pc dengan memakai internet guna melaksanakan bisnis ataupun mendapatkan beberapa barang yang di perlukan tanpa melunasi dengan menggunkan kartu angsuran atau digital angsuran, alhasil bisa mudarat orang atau industri dalam bidang materil ataupun non- materil



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Nasabah Bank Terhadap Peristiwa Pembobolan Kartu Kredit (Carding)

Pada hakikatnya, pengaduan yang dilakukan nasabah terhadap bank ketika melaporkan kehilangan uang tidak mendapatkan pengembalian. Baik secara utuh maupun sebagian dalam rekening nasabah tersebut. Hal ini, tentu pihak bank akan melakukan klarifikasi terhadap rekening nasabah. Apakah permasalahan yang dialami nasabah benar-benar terindeks karena kejahatan atau hanya karena kecerobohan nasabah sendiri. Dimulai dari klarifikasi data transaksi yang dilakukan nasabah terkait penggunaan kartu kredit. Seperti transfer ke rekening lain, pengambilan uang bahkan ketika melakukan setor tunai dalam rekening nasabah tersebut. Bagi nasabah yang melaporkan kehilangan uang, akan tetapi tidak melakukan transaksi. Maka, pihak bank akan melakukan pengecekan transaksi sebelumnya yang dilakukan nasabah. Dalam hal ini, sebenarnya perlindungan nasabah dapat dilakukan menjadi dua metode yakni, sebagai berikut⁶¹:

1. Pelindungan secara langsung, merupakan perlindungan yang langsung dilakukan dari pihak bank kepada nasabah. Pihak bank akan menanggung resiko kerugian yang dilakukan oleh nasabah.

⁶¹ Hermansyah, 2009, *Hukum Perbankan Indonesia*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, hlm.

2. Perlindungan secara tidak langsung, merupakan cara atau metode perlindungan hukum dengan adanya suatu kebijakan terhadap kedua belah pihak, Baik dari nasabah bank dan pihak bank.

Sebagai bahan perlindungan hukum kepada nasabah karena disebabkan oleh pembobolan kartu rekening atau kartu kredit, maka terbentuklah peraturan perundang-undangan yakni, diantaranya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Adanya UUPK ini, muat peraturan hukum yang membagikan proteksi pada pelanggan. UUPK bisa menyamakan energi payau pelanggan kepada pelakon upaya serta mendesak pelakon upaya guna berlagak jujur serta bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatannya.

Lahirnya UUPK diharapkan jadi pelindung hukum (umbrella rule) di aspek pelanggan dengan tidak menutup mungkin terjadinya peraturan perundang-undangan lain yang materinya membagikan proteksi hukum kepada pelanggan.⁶², dan mendesak pelakon upaya guna berlagak jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan usahanya.

Pengaturan lewat UUPK yang amat terpaut dengan proteksi hukum untuk pemegang kartu angsuran merupakan hal klausula dasar.

⁶² Erman Rajagukguk, dkk, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, CV Mandar Maju, Bandung, hlm. 6

2. Menurut Pasal 1 Angka (1) UUPK, Perlindungan Konsumen

“Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum kepada konsumen”.

3. Rumusan perlindungan konsumen juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Perlindungan Konsumen

Merupakan peraturan pelaksana dari UUPK. “Berdasarkan rumusan pengertian tersebut perlindungan konsumen merupakan benteng atau jaminan kepastian hukum agar hak-hak konsumen terpenuhi serta mencegah tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan konsumen”

Di Indonesia perlindungan konsumen, didasarkan pada 5 asas pembangunan nasional yang tertuang dalam Pasal 2 UUPK, yakni sebagai berikut:

a) Asas Manfaat

“Dasar ini bermaksud supaya aplikasi dari UUPK bisa membagikan guna. Baik dari bidang pelanggan sendiri ataupun dari bidang bank. Guna yang dimaksudkan antara kedua pihak tidak terjalin penyimpangan hendak namun, terbentuknya penyeimbang yang bawa guna antara pihak pelanggan serta pihak bank”.

b) Asas Keadilan

“Dasar keadilan dalam perihal ini, supaya orang Indonesia bisa melaksanakan hak serta kewajibannya dengan cara seimbang. Tidak cuma dari satu pihak pelanggan saja melainkan dari pihak pelakon bisa mengoptimalkan dasar keadilanyag diterapkan dalam pemakaian kartu kredit”.

c) Asas Keseimbangan

“Keseimbangan, dasar ini amat mempengaruhi pada pelakon upaya serta rezim bagus dari rasio material serta kebatinan. Dasar ini bila diaplikasikan dengan bagus kepada proteksi pemegang kartu angsuran hendak terjalin penyeimbang antara hak serta peranan itu”.

d) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

“Asas keamanan dan keselamatan konsumen diharapkan dapat memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan antara pengguna dan penerbit kartu kredit”. Sehingga menimbulkan rasa aman dan terhindar dari penyimpangan suatu perjanjian kartu kredit tersebut.

e) Asas Kepastian Hukum

“Kepastian hukum, telah dijamin negara agar konsumen mendapatkan perlakuan keadilan dalam penyelenggaraan usaha baik dari pelaku itu sendiri maupun konsumen”.

UUPK memberikan hak kepada konsumen dan membebaskan kewajiban serta larangan terhadap produsen agar tercipta kegiatan usaha yang sehat. Hak-hak konsumen diatur oleh UUPK, sebagai upaya melindungi konsumen diantaranya terdapat dalam pasal 4 (empat), yaitu:

- a. “Hak atas kenyamanan, keamanan, dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”;
- b. “Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan”;
- c. “Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”;
- d. “Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan”
- e. “Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut”
- f. “Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen”
- g. “Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”
- h. “Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”
- i. “Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Berdasarkan analisis terhadap Pasal 4 UUPK, tidak ada proteksi untuk pemegang kartu angsuran dengan cara penuh dalam melaksanakan bermacam bisnis. Pemegang kartu yang melaksanakan bisnis dengan cara

langsung hendak berlainan dengan bisnis yang dicoba dengan cara tidak langsung.

Dalam Pasal 1 Ayat (3) UUPK. Menurut Pasal 1 Ayat (3) UUPK, pelaku usaha adalah:

“Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

UUPK juga memiliki kelemahan dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen khususnya pemegang kartu kredit, yaitu:

- a. “UUPK hanya mengatur mengenai kepentingan konsumen baru terbatas pada upaya untuk sekedar melarang dan memberikan sanksi kepada pelaku usaha tanpa memberikan hak kepada konsumen yang dirugikan untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi atas kerugian yang dideritanya”. Jadi UUPK hanya mengatur kepentingan konsumen pada umumnya dari sisi produsen atau pelaku usaha. Sementara dari sisi lain yang terpenting, hak-hak konsumen terabaikan.
- b. “UUPK tidak memberikan jaminan tentang hak publik atas informasi (*public access to information*) secara luas mengenai kartu kredit secara benar, jelas dan jujur mengenai berbagai hak dan kewajiban kedua belah pihak.” Selain itu pemegang kartu juga berhak untuk didengar pendapat serta keluhan atas fasilitas kartu kreditnya.

Di dalam penjelasan UUPK, menerangkan bahwa “UUPK pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, sebab perlindungan konsumen akan selalu mengalami dinamika dan perkembangan yang berbanding lurus dengan dinamika dan perkembangan yang ada di masyarakat serta sampai pada terbentuknya sebuah undang-undang yang materinya dapat melindungi kepentingan konsumen secara keseluruhan”.

Nasabah sebagai konsumen menurut ketentuan “Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyebutkan sengketa konsumen dapat diselesaikan diluar pengadilan dan melalui pengadilan”. “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan umum (UUPK Pasal 45 ayat (1)) ataupun penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan dengan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa (UUPK Pasal 45 ayat (2))”.⁶³

Menurut Pasal 19 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, “konsumen yang merasa dirugikan dapat menuntut secara langsung penggantian kerugian kepada produsen dan produsen harus memberi tanggapan dan/atau penyelesaian dalam jangka waktu 7 hari

⁶³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, “*Hukum Perlindungan Konsumen*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

setelah transaksi berlangsung”.⁶⁴ Selain itu penyelesaian sengketa konsumen juga tidak menutup kemungkinan penyelesaian secara damai oleh pihak yang bersengketa.

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Perbankan merupakan salah satu landasan hukum yang dapat digunakan dalam penggunaan kartu kredit, karena bank adalah pihak yang menerbitkan kartu kredit. “Pengertian bank berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentukbentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Bank membagikan pinjaman dan bermacam sarana untuk para nasabahnya. Pelanggan bank merupakan pihak yang memakai pelayanan bank, terdiri dari pelanggan penyimpan serta pelanggan debitur. Pelanggan penyimpan ialah pelanggan yang menaruh dananya dalam wujud dana bersumber pada akad bank dengan pelanggan yang berhubungan, sebaliknya pelanggan debitur merupakan pelanggan yang memperoleh sarana angsuran ataupun pembiayaan bersumber pada prinsip syariah bersumber pada akad bank dengan pelanggan yang berhubungan. Pemegang kartu angsuran ialah pelanggan debitur, sebab memperoleh sarana berbentuk kartu angsuran.

⁶⁴ Janus Sidabalok, 2006, “*Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*”, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 130-131

Berdasarkan Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Perbankan, usaha Bank Umum meliputi:

- a. “Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”
- b. “Memberikan kredit”
- c. “Menerbitkan surat pengakuan hutang”
- d. “Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya”
 - 1) “Surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud”
 - 2) “Surat pengakuan hutang atas kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud”
 - 3) “Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah”
 - 4) “Serifikat Bank Indonesia (SBI)”
 - 5) “Obligasi”
 - 6) “Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun”
 - 7) “Instrumen surat berharga lain sampai dengan 1 (satu) tahun yang berjangka waktu”
- e. “Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah”

- f. “Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel tunjuk, cek atau sarana lainnya”
- g. “Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga”
- h. “Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga”
- i. “Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak”
- j. “Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek”
- k. “Dihapus”
- l. “Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat”
- m. “Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”
- n. “Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pasal 6 huruf 1 Undang-Undang Perbankan menyatakan bahwa “usaha kartu kredit merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan oleh bank”. sebagai salah satu bentuk kegiatan bank, maka prinsip 5C atau “the five C’s principles” yang digunakan untuk menilai mengevaluasi calon nasabah kredit juga berlaku pada usaha kartu kredit. Prinsip 5C tersebut adalah sebagai berikut:

- a) *Character* , Watak dalam kata lain disebut sebagai karakter merupakan hal yang harus diperhatikan ketika bank akan memberikan kredit.⁶⁵ Oleh karena calon debitur wajib mempunyai area yang bagus, tidak ikut serta aksi pidana, bukan ialah penjudi, pemabuk, ataupun aksi tidak baik yang lain.⁶⁶
- b) Kemampuan calon debitur (*Capacity*) Dalam mengatur usahanya wajib dikenal dengan cara tentu oleh pihak bank dari energi manajemennya dan dasar tenaga manusianya, apakah dia mampu berproduksi dengan baik yang dapat dicermati dari kapasitas produksinya, pula energi mengembalikan pinjaman pas durasi cocok dengan akad yang diamati bersumber pada kalkulasi pemasukan bersih, rotasi upaya, suasana finansial, serta modal kegiatan yang dipunyanya.⁶⁷

⁶⁵ Johannes Ibrahim, 2003, “Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank”, Bandung, Utomo, Hal, 5.

⁶⁶ 7 H.A.S. Mahmoodin, 1995, “100 Penyebab Kredit Macet”, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, Hal, 25.

⁶⁷ Etty Mulyati, Op.Cit, Hal, 83.

- c) Modal debitor (*Capital*) Guna mendapatkan angsuran, hal ini merupakan keharusan seorang calon debitor. Jumlah serta bentuk modal calon debitor wajib bisa diawasi serta dikenal tingkatan perbandingan serta solvabilitasnya. Bank tidak bisa membagikan angsuran pada wiraswasta tanpa modal serupa sekali. Sehingga itu, investasi serta daya finansial dari debitor hendak memiliki hubungan langsung dengan tingkatan daya melunasi angsuran.⁶⁸
- d) Jaminan (*Collateral*) Jaminan dalam sebutan perbankan diucap subjek agunan. Agunan umumnya dimaksud dengan harta barang kepunyaan debitor yang dijadikan agunan atas piutangnya. Angsuran tetap dibayangi oleh efek, guna berawas-awas tampaknya efek ini dibutuhkan baluarti guna melindungi, ialah agunan selaku alat pengaman atas efek yang bisa jadi mencuat atas laka janjinya pelanggan.⁶⁹
- e) Kondisi Ekonomi (*Condition of Economic*) Situasi ataupun suasana yang membagikan akibat positif pada upaya calon debitor ataupun begitu juga dituturkan dalam uraian Pasal 8 Undang-Undang Perbankan, “ialah ikatan aspek ekonomi besar kepada efek produknya. Situasi ekonomi dengan cara biasa dan situasi pada zona upaya sang pemohon angsuran butuh menemukan atensi dari pihak- pihak bank guna memperkecil efek yang bisa jadi mencuat dampak situasi ekonomi. Situasi ini bisa terbawa- bawa oleh

⁶⁸ 9 H.A.S. Mahmoedin, Op.Cit, Hal, 26.

⁶⁹ Etty Mulyati, Op.Cit, Hal, 84.

kondisi social, politik, serta ekonomi dari sesuatu rentang waktu khusus serta ditaksir yang hendak terjalin pada durasi kelak”.

Ikatan antara bank dengan nasabah dalam melaksanakan aktivitas usahanya, memunculkan 2 bagian tanggung jawab, ialah peranan yang terdapat pada bank itu sendiri serta peranan pelanggan selaku dampak ikatan hukum dengan bank.

Hak serta peranan antara bank dengan pelanggan direalisasikan dalam sesuatu wujud akad yang terbuat antara bank dengan pelanggan. Ikatan hukum antara bank dengan pelanggan hendak memunculkan hak serta peranan yang balance.

Determinasi yang bisa jadi bawah proteksi untuk pelanggan bank itu ialah proteksi keamanan yang membidik pada operasional aktivitas perbankan dengan cara luar serta biasa. Oleh sebab itu, dibutuhkan terdapatnya proteksi yang berkarakter individu serta langsung pada pelanggan. Maknanya, proteksi lebih dahulu tiba dari pelanggan itu sendiri sebab menguasai sesuatu produk pelayanan perbankan yang ditawarkan.

Berdasarkan analisis, penulis berpendapat bahwa “ UUP dapat dibuat sebagai landasan penyelenggaraan usaha kartu kredit sebagai alat pembayaran oleh bank”. Hal ini dikarenakan UUP berisi juga mengenai kartu kredit secara umum, walaupun tidak terperinci.

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Terkait kasus pembobolan kartu kredit yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah bank, Pasal 28 UU OJK dijelaskan tentang perlindungan nasabah dan masyarakat dengan melaksanakan pencegahan, yang meliputi:

- a. “Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya”;
- b. “Meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat”; dan
- c. “Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan”.

Di sisi usaha penangkalan pelanggaran determinasi dalam Undang- Otoritas Jasa Keuangan, ada sebagian instrumen guna jasa aduan pelanggan atas pelanggaran yang dicoba oleh pelaku usaha:

- a. “Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan”;
- b. “Membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan”; dan

- c. “Memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan”.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa keuangan, peran Otoritas Jasa Keuangan, antara lain:

- a. “Konsumen dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi sengketa antara pelaku usaha jasa keuangan dengan konsumen kepada Otoritas Jasa Keuangan”
- b. “Konsumen dan/atau masyarakat dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan”

Otoritas Jasa Keuangan berikutnya membagikan sarana penanganan aduan itu dengan mempertemukan pelanggan serta pelaku upaya pelayanan finansial guna menelaah balik kasus dengan cara pokok dalam bagan mendapatkan perjanjian penanganan. Dengan usaha itu sehingga Daulat Pelayanan Finansial bisa mengenali dengan cara langsung serta mendalam terpaut kasus yang terdapat antara pelanggan serta pelaku zona pelayanan finansial alhasil pemecahan yang pas serta seimbang bisa diperoleh oleh semua pihak yang berseteru.

3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK)

Ada beberapa hal yang diwajibkan oleh pemberi kredit dalam memberikan angsuran sesuai dengan aturan pelaksana ini, yang meliputi:

- a. “Pengaturan mengenai batas maksimum suku bunga kartu kredit
Besarnya bunga kartu kredit ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 3% perbulan. Dalam penetapan bunga, melarang praktek bunga berbunga alias bunga majemuk, Pada praktek bunga berbunga ini, nilai pokok utang naik terus setiap bulan karena tambahan-tambahan berupa denda (*charges*), materai dan iuran (*fee*) yang seharusnya tidak boleh dikenakan bunga, karena nilai pokok utang yang seharusnya sama di bulan berikutnya sudah kena tambahan *fee/charge* maupun materai”.
- b. “Pengaturan persyaratan pemberian fasilitas kredit dalam rangka menerapkan manajemen risiko yang meliputi”:
 - 1) “Kepemilikan kartu utama, usia pemegang kartu minimal harus berumur 21 tahun atau telah kawin dan minimum berusia 17 tahun atau telah kawin untuk kartu tambahan”;
 - 2) “Pendapatan minimum Rp 3 juta per bulan”;
 - 3) Maksimal “plafon kredit adalah tiga kali pendapatan per bulan dan penerapannya berlaku secara industry”;

- 4) “Calon pemegang kartu yang pendapatan per bulannya kurang dari Rp10 juta dikenakan pembatasan plafon serta pembatasan perolehan kartu kredit maksimum dari dua penerbit”;
- 5) “Calon pemegang kartu yang pendapatan per bulannya Rp10 juta ke atas tidak dikenakan pembatasan jumlah plafon dan kartu dari dua penerbit sehingga analisis kredit sepenuhnya diserahkan kepada Bank”.
- c. Pengaturan prinsip kehati-hatian serta perlindungan bagi pemegang kartu
“Prinsip kehati-hatian dilakukan dengan cara penyeragaman pola perhitungan bunga kartu kredit, pengenaan biaya denda serta kewajiban menyampaikan informasi kepada pemegang kartu”.
- d. Pengaturan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka penagihan hutang
“Bank Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17 DASP tertanggal 7 Juni 2012 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, yang salah satu isinya adalah mengatur mengenai ketentuan mengenai jasa penagihan kartu kredit (*debt collector*)”.
- e. Pengaturan dalam rangka peningkatan pengamanan

“Peningkatan keamanan bagi pemegang kartu dalam melakukan transaksi, maka pihak penerbit wajib untuk mengimplementasikan mengenai PIN paling kurang enam digit sebagai sarana verifikasi dan autentifikasi, Transaction alert kepada pemegang kartu kredit dengan menggunakan teknologi layanan pesan singkat (*short message service/sms*) atau sarana lainnya berdasarkan pilihan pemegang kartu kredit”.

B. Tanggungjawab Bank Dalam Mengembalikan Dana Nasabah Yang Menjadi Korban Dari Penyalahgunaan Kartu Kredit (Carding)

Kedudukan teknologi dalam bumi perbankan amatlah telak, dimana perkembangan sesuatu sistem perbankan telah benda pasti ditopang oleh kedudukan teknologi data. Terus menjadi bertumbuh serta kompleksnya sarana yang diaplikasikan perbankan guna mempermudah jasa, berarti terus menjadi beraneka ragam serta lingkungan mengangkat teknologi yang dipunyai oleh sesuatu bank. Terlebih guna dikala ini, spesialnya dalam bumi perbankan nyaris seluruh produk yang ditawarkan pada pelanggan seragam, alhasil kompetisi yang terjalin dalam bumi perbankan merupakan gimana membagikan produk yang serba gampang serta serba kilat.

Petugas penegak hukum serta barisan pengelola bank wajib lekas menangani permasalahan pembobolan pujan kas mandiri(ATM). bila tidak, kegelisahan warga dapat bertambah merebak serta berakibat sistemik kepada pabrik perbankan nasional bila kegelisahan itu hingga memunculkan aksi pencabutan duit dengan cara megah. Guna itu permasalahan pembobolan

ATM yang telah terjalin wajib kilat diberberkan serta ditindak. Disisi lain, warga pula wajib diyakinkan kalau sistem keamanan perbankan nasional dapat diharapkan alhasil duit pelanggan nyaman dari resiko pembobolan.

Menurut Fadhil Hasan selaku pengamat perbankan, tindakan bank memberikan penggantian terhadap nasabah yang menjadi korban pembobolan ATM memang bagus karena membebaskan korban dari risiko kehilangan dana, Tapi tindakan itu saja tidak cukup untuk dapat meredakan keresahan masyarakat menyangkut keamanan dana mereka di perbankan nasional. Selama aparat berwenang tidak mampu untuk segera mengungkap kasus-kasus pembobolan yang sudah terjadi, dan di sisi lain pengelola perbankan tidak bisa meyakinkan masyarakat menyangkut sistem pengamanan dana nasabah, keresahan masyarakat bisa tetap semakin menjadi-jadi dan meluas. Apabila sudah terjadi demikian, perbankan nasional harus menanggung risiko dampak sistemik kasus pembobolan ATM”.⁷⁰

Landasan pertanggungjawaban bank berhubungan dengan aplikasi teknologi pc dalam operasional aktivitas perbankan, informasi yang menyangkut rahasia bank tidak lagi terbatas dalam wujud tercatat di atas kertas, tetapi pula banyak yang berupa “ denyut elektronik” yang tersembunyi dalam bermacam alat penyimpanan kompuer.

Kemudian rute transmisi informasi itu banyak dicoba dengan mengkaitkan pc dengan alat telekomunikasi modern. Oleh karena itu, apabila terjalin permasalahan pembocoran rahasia bank dengan alat teknologi mutakhir

⁷⁰ Ronny Prasetya, 2010, *Pembobolan ATM, Tinjauan Hukum Perlindungan Nasabah Korban Kejahatan Perbankan*, PT. PrestasiPustakaraya, Jakarta, hlm. 40

misalnya dengan metode card skimming sehingga kepada pelakunya bisa diancam dengan determinasi “Pasal 47 UU No. 7 Tahun 1992” sebagaimana telah diubah menjadi “UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan”. Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) di atas, menunjukkan “bahwa sanksi pidana yang berupa pidana penjara dan denda dikenakan kepada siapa saja yang memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana yang dimaksud Pasal 40”.⁷¹ Selanjutnya diterangkan bahwa “Sanksi tersebut dikenakan juga kepada Anggota Dewan Komisaris, direksi, dan pegawai bank, atau pihak terafiliasi yang sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut ketentuan Pasal 40”.

Berhubungan dengan pertanggung jawaban serta pula usaha mencegah pelanggan bank tentu tidak cuma sekeliling aplikasi hukum saja, melainkan ganjaran serta aturan metode petisi ubah cedera. Pada dasarnya guna pihak yang bertanggung jawab kepada terdapatnya pembobolan kartu angsuran merupakan pihak yang bersalah berdasarkan pada prinsip kesamarataan dengan rincian selaku selanjutnya:⁷²

- a. “Tanggung jawab dibebankan kepada siapa saja yang bersalah karena melakukan pemalsuan”
- b. “Tanggung jawab perdata dapat dibebankan kepada atasan dari pelaku, jika pelaku melakukan pemalsuan dalam menjalankan tugasnya”

⁷¹ Hermansyah, 2006, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 130

⁷² Munir Fuady, 1995, *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.244

Permasalahan tanggung jawab awas atas kelengahan ataupun kekeliruan yang terjalin pada bank bisa dihubungkan dengan kepengurusan bank itu. Pengasuh bank ialah pihak yang berperan menggantikan tubuh hukum bank itu bersumber pada determinasi perhitungan bawah industri. Dengan begitu tanggung jawab pengasuh kepada perbuatannya jadi 2 wujud, ialah: tanggung jawab individu serta tanggung jawab industri. Tanggung jawab individu terdapat bila sang pengasuh berperan di luar wewenang yang sudah ditetapkan dalam perhitungan bawah industri sewaktu pemberian daya perwakilan itu. Namun apabila aksi pengasuh sedang dalam penerapan serta wewenang yang tertuang dalam perhitungan bawah industri sehingga itu ialah tanggung jawab perusahaan.⁷³

- c. “Pemegang kartu ikut bertanggung jawab jika sesuai fakta dia bersalah, baik atas dasar ketidaksengajaan maupun kurangnya kehati-hatian”

Berkaitan dengan implementasi keenam pilar arsitektur Perbankan Indonesia tersebut, menurut Dr. Burhanuddin Abdullah, pada saat ini telah dilakukan hal-hal sebagai bentuk atau jenis-jenis pertanggung jawaban bank sebagai berikut:⁷⁴

- a. Pilar pertama, “merupakan perhatian utama dan telah dilakukan perumusan. Pilar pertama ini pada dasarnya menjadi ruh dan proses reshaping struktur industri perbankan Indonesia, Di dalamnya termasuk arahan mengenai aspek kelembagaan, kepemilikan dan pola operasional

⁷³ Ronny Prasetya, 2010, *Pembobolan ATM; Tinjauan Hukum Perlindungan Nasabah Korban Kejahatan Perbankan*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, hlm. 55

⁷⁴ Hermansyah, 2013, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. edisi ke-2, Jakarta, Kencana, 2013, hlm.189

dari suatu bank ataupun kelompok bank, agar dapat mencapai visi dan tujuan yang telah ditetapkan”.

- b. Pilar kedua, “Bank Indonesia telah menetapkan bahwa penyusunan berbagai ketentuan-ketentuan perbankan harus senantiasa didasarkan pada penelitian (*research-based*) dan mengacu pada best practice serta berstandar internasional”. Selain itu dalam proses pengaturan bank, Bank Indonesia akan senantiasa melibatkan kalangan praktisi perbankan.
- c. Pilar ketiga, “pengembangan sistem pengawasan yang efektif dan independen diupayakan untuk selalu terarah dan selaras dengan prinsip-prinsip pengawasan bank yang efektif dari 25 *Basel Core Principles*. Selain itu, agar pengawasan bank dapat berjalan efektif Bank Indonesia akan melakukan *re-engineering* di berbagai aspek pengawasan, agar mampu menerapkan pendekatan pengawasan berbagai risiko. Langkah lainnya adalah dengan mengkaji kemungkinan implementasi pengawasan terkonsolidasi, menyusun suatu program sertifikasi pengawas bank, dan penerapan *Real Time Supervision*”.
- d. Pilar keempat, “bahwa isu-isu penting yang akan dirumuskan langkah optimalisasinya antara lain adalah tata kelola yang baik, sistem informasi manajemen perbankan, fungsi intermediasi, penanganan kredit bermasalah, penerapan pengelolaan resiko dan kemampuan perbankan nasional untuk menerapkan best practice seperti ketentuan Basel II dan anti *money laundering*”.

- e. Pilar kelima, bahwa “kebutuhan infrastruktur pendukung perlu dipersiapkan keberadaannya antara lain adalah lembaga pemeringkat (*Rating Agency*), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS, Asuransi Kredit, dan keberadaan *Credit Bureau*) sebagai pusat informasi debitur serta pemanfaatan teknologi informasi yang memadai. Dengan keberadaan lembaga-lembaga tersebut diharapkan dapat memberi dampak positif bagi kinerja industri perbankan”
- f. Pilar keenam, bahwa “kebutuhan yang dipandang perlu untuk disiapkan adalah mekanisme penanganan pengaduan nasabah bank. Masalah lain yang perlu diperhatikan adalah upaya pemberdayaan konsumen pengguna jasa perbankan. Salah satu cara yang ditempuh adalah berupa transparansi dalam pemberian informasi yang lengkap mengenai produk atau jasa perbankan, termasuk kemungkinan resiko yang dihadapi konsumen atau nasabah bank, Pihak Bank memang dapat mengetahui apabila terdapat transaksi yang tidak wajar pada salah satu rekening yang patut diduga mengalami pencurian dana simpanan, tetapi pihak bank hanya memberitahukan melalui kiriman sms peringatan kepada pihak nasabah yang saldo rekeningnya diduga melakukan transaksi mencurigakan”

Dari pihak nasabah sendiri bila merasa terdapat bisnis yang menyangsikan sehabis diserahkan peringatan oleh pihak bank, sehingga pelanggan dihimbau guna bertamu call center bank tempat pelanggan membuka rekening ataupun tiba ke kantor agen. Sehabis pelanggan membagikan informasi atas

kehilangan yang dirasakannya sehabis 14 hari kegiatan maksimum, terkini setelah itu pihak bank hendak melaksanakan perdamaian.

Sebagian metode guna melindungi keyakinan warga disebabkan terdapatnya perampokan anggaran pelanggan lewat mesin ATM tidak hanya membagikan ubah cedera bisa berbentuk pemberian hadiah, permohonan maaf ataupun kunjungan pihak bank pada pelanggan yang hadapi kehilangan atas lenyapnya anggaran dana, seluruh terkait daya cipta kantor agen tiap-tiap. Tetapi dengan cara SOP, bila memanglah terjalin kehabisan anggaran yang diprediksi dicoba pihak ketiga lewat pembobolan mesin ATM.

Bank Indonesia sudah menghasilkan sebagian kebijaksanaan guna menjamin keamanan anggaran pelanggan di Bank di semua Indonesia bagus dalam wujud Peraturan Bank Indonesia, Pesan Brosur ataupun dalam wujud kebijaksanaan lain. Tidak hanya penerapan peraturan- peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia itu di atas, bank pula menaikkan penjagaan di tiap- tiap mesin ATM yang jadi tanggung jawab bank, antara lain pemasangan tutup penjaga keypad ataupun tombol nilai pada mesin ATM supaya tidak nampak isyarat nilai yang ditekan pelanggan pada dikala memasukkan isyarat Jarum semat, pemasangan perlengkapan anti skimmer pada lubang pembaca kartu ATM, memaksimalkan operasional Kamera pengaman di semua mesin ATM, memasang atau melekat himbauan pada pelanggan guna berjaga- jaga dalam aktivitas bisnis di mesin ATM, melakukan kir dengan cara teratur kepada situasi mesin serta ruang ATM

serta aplikasi teknologi chip selaku pengganti pita magnetic (*magnetic stripe*) pada kartu ATM bersama alat pemrosesnya.⁷⁵



⁷⁵ *Ibid.*

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Wujud proteksi hukum pelanggan Bank pada peristiwa pembobolan kartu kredit Carding bisa dicoba dalam 2 metode ialah proteksi tidak langsung serta proteksi langsung. Selain itu, bentuk perlindungan hukum nasabah Bank diatur dalam “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 19 ayat (1) dan (3)” pelanggan yang merasa dibebani bisa menuntut dengan cara langsung penukaran kehilangan pada produsen serta produsen wajib berikan asumsi serta atau ataupun penanganan dalam waktu durasi 7 hari sehabis bisnis berjalan. Selain itu diatur juga mengenai Otoritas Jasa Keuangan pada “Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Pasal 29” berbentuk pemberian sarana penanganan aduan pelanggan yang hadapi kehilangan, kemudian “POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Pasal 29” menyebutkan bahwa pelaku upaya pelayanan finansial harus bertanggungjawab atas kehilangan nasabah.
2. Ketika ada penyalahgunaan kartu kredit, bank bertanggungjawab untuk menyerahkan dana nasabah. Berkaitan dengan pertanggung jawaban dan juga upaya melindungi nasabah bank pasti tidak hanya seputar penerapan hukum saja, melainkan sanksi dan tata cara gugatan ganti rugi. Pada dasarnya untuk pihak yang bertanggung jawab terhadap adanya pembobolan kartu kredit adalah pihak yang bersalah

berlandaskan pada prinsip keadilan yaitu tanggung jawab diberatkan pada siapa saja yang bersalah sebab melaksanakan manipulasi, tanggung jawab awas bisa diberatkan pada pimpinan dari pelakon, bila pelakon melaksanakan manipulasi dalam melaksanakan tugasnya, pemegang kartu turut bertanggung jawab bila cocok kenyataan ia bersalah, bagus atas bawah ketidaksengajaan ataupun minimnya kehati- hatian.

B. Saran

1. Diharapkan perbankan bersama- sama dengan warga wajib mempunyai sebagian skedul yang bermaksud guna membagikan proteksi kepada pelanggan ataupun pelanggan perbankan.
2. Diharapkan Bank Indonesia serta atau ataupun Daulat Pelayanan Finansial guna lebih aktif dalam melaksanakan pemasyarakatan pada warga besar pada biasanya serta pelanggan pada khususnya terpaut uraian mengenai berbisnis pada mesin ATM dengan cara nyaman serta cocok metode yang terdapat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Abdurrahman, *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, Perdagangan*, Pradnya Paramita, 1991, hlm 279
- Amirudin dan Zainal Asikin, *“Pengantar Metode Penelitian Hukum”*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-6, Januari 2012.
- Barata Amsa, *Dasar-dasar Perbankan*, CV . Armico, Badung, 1994.
- Burhanuddin Abdullah. *Jalan Menuju Stabilitas Mencapai Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*. Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2006
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012,
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Bahan Penataran Dosen Hukum Dagang*, UGM, Yogyakarta, 1996,
- H.A.S. Mahmoedin, 1995, *100 Penyebab Kredit Macet*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Kedua, kencana, Jakarta, 2014.
- Husni Syazali dan Heni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Mandar Maju, Bandung, 2000,
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006)
- Johanes Ibrahim, 2003, *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank*, Bandung, Utomo
- Joseph Sinkey dalam Taswan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Penerbit: UPP AMP YKP, Yogyakarta, 2010
- Kasmir, 2003, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Jakarta, RajaGrafindi Persada,
- Mariam Darus Badruzaman, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, Alumni, .Bandung, 1981
- Munir Fuady, 2006, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Jakarta , Citra Aditya Bakti,
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek hukum perbankan Indonesia*, PT.Gramedia, Jakarta, 2003
- Rani Apriani, Dan Hartanto, *Hukum Perbankan Dan Surat Berharga*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2019
- Rederic S. Mishkin, *Ekonomi Uang, Perbankan dan Pasar Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta, 2008

Santosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2012
Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004),
Soerjono Soekanto, *pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 2010.
Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999,
Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cet Kedua, (Yogyakarta: Liberty, 1999),
Thomas Suyatno, dkk. *Buku Kelembagaan Perbankan*, PT.Gramedia, Jakarta, 2007
Trisadini P. Usanti dan Abd.shomad, *Hukum Perbankan*, Kencana, Jakarta, 2016

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).
Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Undang-Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.

C. Jurnal Hukum

Alvin Hamzah Nasution, *Fungsi Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Nasabah Deposan*, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Juni 2017
Anindya Febriana, Bambang Eko , dan Siti Malikhatun, *Perlindungan Hukum Terhadap Desposan Dalam Pelaksanaan Simpanan Deposito Terkait Dengan Prinsip Kehati-Hatian Bank*, *Diponegoro Law Jurnal*, Volume 5 Nomor 3 Tahun 2016.
Darmadiansyah, Emy Rahmawati, dan Noor Hidayat, *Pengaruh Karakteristik Nasabah, Pengetahuan Nasabah, Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Menggunakan Jasa Perbankan Syariah*, *Jurnal Bisnis dan Pembangunan*, Vol 8 No. 1, Januari-Juni 2019
Decky Hendarsyah, *Analisis perilaku konsumen dan keamanan kartu kredit perbankan*, *JPS(jurnal perbankan syariah)*, Volume 1 no 1 tahun 2020.

- Dewa Gede Atmadja, *Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum*, Kertha Wicaksana, Volume 12 Nomor 2, Tahun 2018
- Indra Suhendra, *Pengaruh Intermediasi Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, Tirtayasa Ekonomika, Vol. 12 No 1, April 2017, Hal. 170-171¹ Amanitanovi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Akuntansi Perbankan*, Universitas Negeri Yogyakarta, 2015
- Kristoforus Laga Kleden, "Pisau Analisis Kriminologi Prostitusi Online," DiH: Jurnal Ilmu Hukum 15, no. 1 (2019): 68-78, <https://doi.org/10.30996/dih.v15i1>.
- Mansyur dan M.Ali, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dan Implementasinya di Indonesia*, Jurnal Dinamika hukum, Vol. 11, Edisi Khusus, Februari 2011,
- Rati Maryani Palitali, *Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal IUS, Vol IV Nomor 3, Desember 2016,
- Renniwyaty Siringoringo, *Analisis Fungsi Intermediasi Perbankan Indonesia (Studi Kasus Bank Umum Konvensional yang Tercatat di BEI Periode 2012-2016)*, Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen, Vol Nomor (2), 2017,
- Rianto Adi, "metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum", Jakarta. Granit, 2004
- Rifka Regar William, A. Areros dan J. Rogahang, *Analisis Pemberian Kredit Mikro Terhadap Peningkatan Nasabah*, Jurnal Administrasi bisnis, Vol.4 No.4, 2016,
- Rose, P, *Commercial Bank Manajemen, dalam jurnal Analisis Pemberian Kredit Mikro Terhadap Peningkatan Nasabah*, Jurnal Administrasi bisnis, Vol.4, 2016,
- Sonny Koeswara dan Muslimah. *Amalisis Besarnya Pengaruh Kinerja Pelayanan (Service Performance) Frontliner dan Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah Prioritas PT. BCA, TBK Cabang Permata Buana dengan Pendekatan Metode Regresi Linear Multiple*, Jurnal Pasti, Volume VIII No 1, Tahun 2013
- Sugih Ayu Pratitis, *Perbandingan Antara Aspek Hukum Perbankan dalam Syariah dan Hukum Perbankan Konvensional*, Jurnal Prespektif Hukum, Vol. 1 Nomor 1, Februari 2020,
- Sumarto, Andi Subroto, dan Adil Arianto, *Penggunaan Kartu Kredit Dan Perilaku Belanja Kompulsif: Dampaknya Pada Risiko Gagal Bayar*, Jurnal Manajemen Pemasaran, Vol. 6, No. 1 April 2011.
- Zulfi Diane Zani, *Perbandingan Aspek Hukum Perbankan Konvensional dan Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah dalam kegiatan Operasional Lembaga Perbankan di Indonesia*, Pranata Hukum, Vol 2 Nomor 2, tahun 2007,
- Zuriati, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpanan Dana pada Bank yang dilikuidasi menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang*

D. Internet

<https://www.akki.or.id/index.php/credit-card-growth> diakses pada tanggal 13 maret 2023 pukul 21.27 WIB

<http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis/>, diakses pada tanggal 13 maret 2023, pukul 21.52 WIB.

<https://lifepal.co.id/media/nasabah/> di akses pada tanggal 13 maret 2023, pukul 22.17 WIB.

<https://kbbi.lektur.id/pembobolan> diakses pada tanggal 15 maret 2023, pukul 21.30WIB.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec9051b29b2c6aae9a303732383330.html> di akses pada tanggal 21 april 2023 pukul 23.37 WIB.

<http://repository.uin-suska.ac.id/6846/4/BAB%20III.pdf>, di akses pada tanggal 28 April 2023. Pukul 14.36 WIB.

<http://repository.unpas.ac.id>, di akses pada tanggal 8 Agustus 2022, Pukul 15.24 WIB.

<https://dosen.perbanas.id/bank-umum-kegiatan-usaha-buku/>, di akses pada tanggal 8 Agustus 2022, Pukul 15.53 WIB.

<https://abdulhakimsiagian.files.wordpress.com/2014/11/hukum-perbankan.pdf>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2022, Pukul 16.19 WIB

